

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
BANYUWANGI TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI  
DALAM PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM DITINJAU  
BERDASARKAN HUKUM ISLAM (FIQH MAWARIS) DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR  
0165/PDT.G/2022/PA.BWI)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Eka Nur Isma'iyah  
NIM : 201102010033

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MARET 2024**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
BANYUWANGI TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI  
DALAM PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM DITINJAU  
BERDASARKAN HUKUM ISLAM (FIQH MAWARIS) DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR  
0165/PDT.G/2022/PA.BWI)**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Eka Nuur Isma'iyah  
NIM : 201102010033

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Disetujui Pembimbing

  
**Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.**  
NIP. 197410081998032002

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
BANYUWANGI TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI  
DALAM PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM DITINJAU  
BERDASARKAN HUKUM ISLAM (FIQH MAWARIS) DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR  
0165/PDT.G/2022/PA.BWI)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Kamis  
Tanggal : 28 Maret 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Inavatul Anisah, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19740329 199803 2 001


  
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.  
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota :

- KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.  
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ رَ  
أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ  
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ  
الْأُنثَىٰ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S An-Nisa ayat 176)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa cinta penulis persembahkan skripsi ini untuk orang hebat yang selalu menjadi motivator yaitu di antaranya :

1. Teristimewa pintu surgaku, Ibu Wahidah yang senantiasa menjadi motivator dan selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis. Terima kasih atas kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan yang tiada batas. Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang ternyaman bagi penulis. Semoga suatu saat penulis dapat membuat bangga beliau.
2. Kepada cinta pertamaku, Abah kandung penulis yaitu Alm. Bapak Sholeh yang telah meninggal dunia saat penulis masih berusia 5 tahun. Kepada Abah tiri penulis Alm. Bapak Sunaryo yang menggantikan peran, tanggung jawab dan telah mendidik serta memberikan kasih sayangnya kepada penulis. Dan kepada Abah saya sekarang Bapak Sutikno yang sudah mengambil alih tanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam keluarga kecil penulis, semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
3. Teruntuk kakek dan nenek penulis, Alm. Bapak Ruslan dan Almh. Ibu Janati serta Alm. Bapak Ghofar dan Almh. Ibu Jamilah. Semoga mereka semua ditempatkan dalam surganya Allah SWT.
4. Kepada para sahabat tercintaku seperjuangan yang sudah seperti saudara Ema Nur Fadhilah dan Wilda Munfarida. Terima kasih karena selalu ada di samping penulis dan memberikan motivasi serta saran yang terbaik. Semoga selalu dapat terjalin ikatan silaturahmi di antara kita dan segala impian kita semua dapat terwujud.

5. Yang terakhir penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada diri sendiri karena sudah bertahan dan berjuang sampai sekarang, walau terkadang raga sudah lelah namun semangat terus membara. Semoga segala impian dan *planning* dapat terwujud.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji syukur kepada Allah SWT, hanya karena hidayah dan *maunahnya* sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Syariah.
6. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
8. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan serta motivasi.

9. Kepada segenap Dosen dan seluruh Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungannya dalam proses pengerjaan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat serta dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan para pembacanya. Penulis menyadari skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk memperbaiki penelitian selanjutnya.

Jember, 11 Desember 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

Eka Nuur Isma'iyah, 2024: *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Terhadap Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam (fiqh mawaris) Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi).*

**Kata kunci:** Ahli Waris Pengganti, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam, Tinjauan Hukum Islam (fiqh *mawaris*)

Salah satu syarat kewarisan adalah hidupnya ahli waris pada saat pewaris tiada, sehingga berdampak terhadap ahli waris yang tiada sebelum pewaris yakni tidak dapat memperoleh bagian harta waris. Kenyataannya dalam hal ini peneliti menemukan permasalahan berbeda yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi tentang perkara gugatan kewarisan. Istilah ahli waris pengganti sebelumnya tidak dikenal oleh para *fuqaha* dalam literatur fiqh klasik. Sehingga hal ini memberikan dualisme kaidah hukum yang berbeda yaitu dari konsep Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 dan konsep fiqh klasik.

Terdapat beberapa fokus penelitian yaitu 1) Bagaimana duduk perkara putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi? 2) Apa dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memutus putusan perkara nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi terkait ahli waris pengganti? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam (fiqh *mawaris*) dan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan Hakim nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi terkait ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Peneliti menggunakan dua jenis sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dalam penelitian ini memakai analisis data deskriptif analitis.

Kesimpulannya adalah 1) Dalam putusan 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi Hakim menetapkan anak dari para saudara kandung (keponakan-keponakan pewaris) yang beragama Islam sebagai ahli waris pengganti. Hakim juga menetapkan terhadap keponakan-keponakan pewaris yang beragama non muslim sebagai penerima wasiat wajibah dan anak angkat pewaris juga memperoleh wasiat wajibah 2) Dasar pertimbangan yang digunakan Hakim adalah berdasarkan alat bukti, Kompilasi Hukum Islam, ayat dalam Al-Qur'an, yurisprudensi, kondisi pewaris dan fakta hukum 3) Terhadap putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam (fiqh *mawaris*) maka keponakan pewaris yang muslim dari jalur kerabat perempuan merupakan ahli waris *dzawil arham* dan terhadap keponakan pewaris dari jalur laki-laki yang muslim semuanya merupakan ahli waris *ashabah bil ghair*. Sedangkan apabila ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam maka terhadap para keponakan pewaris adalah sebagai ahli waris pengganti sebagaimana ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu keponakan pewaris yang non muslim menurut hukum Islam (fiqh *mawaris*) terhalang memperoleh harta waris karena perbedaan agama menjadi salah satu halangan kewarisan.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
A. Jenis penelitian .....	37

B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	39
E. Analisis Data .....	39
F. Tahap-Tahap penelitian.....	40
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Duduk Perkara Putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi.....	41
B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Memutus Perkara Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi Terkait Ahli Waris Pengganti.....	51
C. Tinjauan Hukum Islam (Fiqh Mawaris) Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi Terkait Ahli Waris Pengganti.....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Simpulan.....	74
B. Saran-Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	18



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu terkait manusia mulai dari lahir hingga ajal menjemput sudah diatur oleh Allah SWT dan sudah ditetapkan terkait hukum dan aturannya. Segala sesuatu yang dilakukan manusia baik yang berkaitan dengan perdata atau pidana selalu mempunyai akibat hukum. Akibat hukum tersebut tidak hanya ada ketika manusia masih hidup saja, namun juga ada ketika manusia sudah meninggal dunia.

Kematian seorang muslim memberikan kewajiban kepada muslim yang lain yaitu berkaitan dengan proses pengurusan jenazahnya. Kematian seorang muslim juga memberi dampak kepada keluarga yang ditinggalkan yaitu hak bagi keluarganya. Hak tersebut berkaitan dengan masalah kebendaan yang dimiliki oleh si *mayit* yang disebut dengan warisan.

Hukum kewarisan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 yaitu hukum terkait peralihan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan ahli waris dan bagiannya.<sup>1</sup> Sumber hukum kewarisan Islam ialah Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Ijtihad sahabat. Al-Qur'an menjelaskan terkait ketentuan pemberian harta waris secara rinci. Dalam kewarisan Islam terkandung dasar-dasar dan ketentuan yang berhubungan dengan pewarisan. Ketentuan tersebut apabila tidak dipenuhi maka pewarisan tidak lengkap dalam pembagiannya. Dasar-dasar dan ketentuan tersebut adalah rukun dan syarat

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 171.

*mawaris*. Rukun dalam kewarisan Islam yaitu terdapatnya pewaris, terdapatnya ahli waris, dan terdapatnya harta peninggalan atau harta waris.<sup>2</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 1 dijelaskan terkait kelompok-kelompok ahli waris yaitu menurut hubungan darah (*nasabiyah*) dan menurut hubungan perkawinan (*sababiyah*).<sup>3</sup>

Kewarisan dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa yang salah satunya terdapat dalam ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنْ رَبِّ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal)

<sup>2</sup> Achmad Yani, S.T., M.Kom, *Faraidh Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 28-29.

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 174 ayat (1).



mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa sebab-sebab mewarisi tergolong menjadi dua yaitu sebab hubungan kekeluargaan (*nasabiyah*) dan hubungan perkawinan (*sababiyah*). Selain sebab mewarisi, terdapat syarat-syarat untuk melaksanakan kewarisan yaitu meninggalnya pewaris, hidupnya ahli waris pada saat pewaris telah tiada dan tidak terdapat penghalang kewarisan.<sup>4</sup> Salah satu syarat kewarisan adalah hidupnya ahli waris pada saat pewaris tiada, sehingga berdampak terhadap ahli waris yang tiada sebelum pewaris yakni tidak dapat memperoleh bagian harta waris.

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 terdapat ketentuan berbeda yaitu mengenai ahli waris pengganti yang berbunyi :<sup>5</sup>

- “(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang terdapat dalam Pasal 173.  
(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”

Istilah ahli waris pengganti sebelumnya tidak dikenal oleh para *fuqaha* dalam literatur fiqih klasik, kecuali untuk menetapkan bagian ahli waris golongan *dzawil arham* berdasarkan *mazhab* dari *ahlut tanzil* dalam ketiadaan *dzawil furud* dan *ashabah* ahli waris.<sup>6</sup> Sehingga hal ini memberikan dualisme

<sup>4</sup> Achmad Yani, S.T., M.Kom, *Faraidh Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, 29.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 185.

<sup>6</sup> Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 144.

kaidah hukum yang berbeda yaitu dari konsep Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 dan konsep fiqih klasik. Ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu terobosan baru untuk menyelesaikan terkait hal kewarisan anak (cucu) yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris yang tiada sebelum pewaris. Namun para *fuqaha* kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mendalami hukum kewarisan Islam sebagai hukum yang sudah pasti, oleh sebab itu tidak dapat ditambahkan tafsiran atau makna lain kecuali yang terdapat secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>7</sup>

Konsep terkait ahli waris pengganti dikemukakan oleh Prof Hazairin. Prof Hazairin menafsirkan lafal *mawali* yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33 sebagai ahli waris pengganti. Menurutnya kata *mawali* merupakan ahli waris yang menggantikan kedudukan orang untuk mendapatkan warisan karena orang yang digantikan tersebut merupakan yang berhak untuk memperoleh warisan apabila masih hidup, namun dalam hal ini orang tersebut tiada sebelum pewaris.<sup>8</sup>

Prof Hazairin dalam menetapkan ahli waris pengganti berdasar pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33 yang berbunyi :

---

<sup>7</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Terjemahan: Hukum Waris Dalam Syariat Islam* (Bandung: Diponegoro, 1998)

<sup>8</sup> Sajuti Thalib, S.H, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1982), 108.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>ع</sup> وَالَّذِينَ عَقَدْتَ  
 أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيْبَهُمْ<sup>ع</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا



Artinya: “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

Sementara itu dalam buku-buku fiqh klasik tidak memberi tempat terkait konsep ahli waris pengganti, karena dalam fiqh klasik disyaratkan ahli waris harus hidup pada saat pewaris tiada. Akibatnya tidak ada penetapan terhadap pergantian kedudukan ahli waris sebab tidak terdapat teks Al-Qur’an dan Hadis terkait ketentuan ahli waris pengganti. Keputusan terkait yang berhak menjadi ahli waris serta bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan sudah ditetapkan bagiannya secara jelas dalam Al-Qur’an dan Hadis.

Selanjutnya dalam hal ini peneliti menemukan permasalahan terkait ahli waris pengganti yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor perkara 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi tentang perkara gugatan kewarisan. Dalam perkara tersebut Hakim menetapkan anak dari saudara kandung (keponakan pewaris) sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan orang tuanya, dalam hal ini sebagai saudara kandung pewaris yaitu sebagai berikut :<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi, 38.

1. Soni Sunaryo (keponakan pewaris) sebagai ahli waris pengganti dari Sri Mulatsih binti Sarbini Prawiroatmojo (saudara kandung perempuan pertama pewaris) dan memperoleh bagian 4/48.
2. Sri Hardini, S.E (keponakan pewaris) sebagai ahli waris pengganti dari Sri Mulatsih (saudara kandung perempuan pertama pewaris) dan memperoleh bagian 2/48.
3. Yuli Susilowati (keponakan pewaris) sebagai ahli waris pengganti dari Supriyadi bin Sarbini Prawiroatmojo (saudara kandung laki-laki nomor tiga pewaris) dan memperoleh bagian 2/48.
4. Romi Setiyoningsih (keponakan pewaris) sebagai ahli waris pengganti dari Supriyadi bin Sarbini Prawiroatmojo (saudara kandung laki-laki nomor tiga pewaris) dan memperoleh bagian 2/48.
5. Budi Santoso (keponakan pewaris) sebagai ahli waris pengganti dari Supriyadi bin Sarbini Prawiroatmojo (saudara kandung laki-laki nomor tiga pewaris) dan memperoleh bagian 4/48.
6. Netty Eka Herawati, S.E (keponakan pewaris) sebagai ahli waris pengganti dari Sundjoto bin Sarbini Prawiroatmojo (saudara kandung laki-laki nomor empat pewaris) dan memperoleh bagian 2/48.
7. Anton Prasetyo (keponakan pewaris) sebagai ahli waris pengganti dari Sundjoto bin Sarbini Prawiroatmojo (saudara kandung laki-laki nomor empat pewaris) dan memperoleh bagian 4/48.

8. Yuda Prayogo (keponakan pewaris) sebagai ahli waris pengganti dari Sundjoto bin Sarbini Prawiroatmojo (saudara kandung laki-laki nomor empat pewaris) dan memperoleh bagian 4/48.
9. Mirsa Purnamasari (keponakan pewaris) sebagai ahli waris pengganti dari Sundjoto bin Sarbini Prawiroatmojo (saudara kandung laki-laki nomor empat pewaris) dan memperoleh bagian 2/48.

Dalam putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi Hakim juga menetapkan terhadap ahli waris non muslim yang bernama Arie Wahyu Kurniawan dan Kristina Kusuma Wardani yaitu anak dari saudara kandung laki-laki nomor dua pewaris (keponakan pewaris) sebagai penerima wasiat wajibah. Arie Wahyu Kurniawan memperoleh bagian 4/48 dan Kristina Kusuma Wardani memperoleh bagian 2/48. Sedangkan anak angkat pewaris yang bernama Eldwin Damalis Islamy memperoleh wasiat wajibah dan mendapatkan bagian 16/48 atau sebesar 1/3 bagian dari harta peninggalan pewaris.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat perbedaan antara ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam (fiqh *mawaris*) terkait ahli waris pengganti sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Terhadap Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam (Fiqh Mawaris) Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi).**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana duduk perkara putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memutus putusan perkara nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi terkait ahli waris pengganti?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam (*fiqh mawaris*) dan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan Hakim nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi terkait ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui duduk perkara putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memutus perkara nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi terkait ahli waris pengganti.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam (*fiqh mawaris*) dan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan Hakim nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi terkait ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap bisa memberi beberapa manfaat dari penelitian yang telah dilakukan yakni :



### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa memberi sumbangsih kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan bisa menambah penulisan hukum mengenai ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ditinjau berdasarkan Hukum Islam (*fiqh mawaris*) dan Kompilasi Hukum Islam.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Diharapkan menjadi pedoman dan dapat meningkatkan kreativitas peneliti dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

#### b. Bagi Almamater

Diharapkan dapat menambah literatur dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya terutama bagi mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga yang melakukan penelitian serupa.

#### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat terutama umat muslim terkait penetapan ahli waris pengganti di Pengadilan Agama.

## E. Definisi Istilah

### 1. Putusan Hakim Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Dalam putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi tentang perkara gugatan kewarisan, Hakim menetapkan menurut hukum Siti Sundari sebagai pewaris tiada pada tanggal 4 September 2019. Hakim menetapkan

ahli waris pengganti dari pewaris Siti Sundari yaitu Soni Sunaryo (keponakan laki-laki), Sri Hardini, S.E (keponakan perempuan), Yuli Susilowati (keponakan perempuan), Romi Setiyoningsih (keponakan perempuan), Budi Santoso (keponakan laki-laki), Netty Eka Herawati, S.E (keponakan perempuan), Anton Prasetyo (keponakan laki-laki), Yuda Prayogo (keponakan laki-laki), Mirsa Purnamasari (keponakan perempuan).<sup>10</sup>

Selanjutnya Hakim juga menetapkan bahwa ahli waris non muslim yaitu Arie Wahyu Kurniawan dan Kristina Kusuma Wardani sebagai penerima wasiat wajibah. Serta menetapkan Eldwin Damalis Islamy sebagai anak angkat pewaris juga penerima wasiat wajibah.

## 2. Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”<sup>11</sup>

## 3. Fiqh Mawaris

Fiqh *mawaris* merupakan ilmu fiqh yang mengkaji terkait seseorang yang mempunyai hak ditetapkan menjadi ahli waris, sehingga mempunyai hak mendapatkan harta waris dan sebaliknya serta bagian yang diperoleh ahli waris dan juga perhitungan terkait harta peninggalan pewaris.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 185.

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Cet IV* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 3.

#### 4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia dan keberadaannya berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam disosialisasikan untuk digunakan sebagai bahan panduan tertulis aspek hukum material untuk Hakim dalam Peradilan Agama di Indonesia.

**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Terhadap Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam (Fiqh Mawaris) Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi)** berupaya untuk menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi tentang perkara gugatan kewarisan, yang mana dalam perkara tersebut terdapat salah satu putusan Hakim yaitu penetapan ahli waris pengganti yang dijelaskan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya peneliti berupaya untuk meninjau terkait penetapan ahli waris pengganti dalam perkara tersebut berdasarkan dua aspek hukum yaitu Hukum Islam (fiqh *mawaris*) dan Kompilasi Hukum Islam.

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mendeskripsikan terkait urutan pembahasan dalam skripsi mulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Lebih lanjut sistematika pembahasan diuraikan secara umum agar pembaca lebih mudah dalam memahami pembahasan dalam skripsi ini.

**BAB I** terdapat latar belakang masalah yang menguraikan terkait faktor atau suatu hal yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian dengan memilih judul terkait. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada terdapat beberapa fokus penelitian yang akan dikaji dan tujuan, manfaat, serta terdapat pengertian istilah.

**BAB II** terdapat uraian ringkasan terkait persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dan juga terdapat kajian teori yang memuat pembahasan teori secara universal dan komprehensif.

**BAB III** menguraikan pendekatan dan jenis penelitian, sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV** memuat uraian pembahasan atau jawaban atas fokus dalam penelitian ini yang dideskripsikan dan dianalisis oleh peneliti.

**BAB V** terdapat simpulan dan saran sesuai dengan pembahasan dalam skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sebelum menyusun penelitian, terlebih dahulu menganalisis penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti yaitu :

1. Skripsi berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo)**” disusun oleh Bella Meynisa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2020.

Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.<sup>13</sup> Pembahasan dalam skripsi ini ialah pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara warisan terkait ahli waris pengganti yaitu Q.S An-Nisa ayat 11, 176 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

**Persamaan:** Meneliti pembahasan yang sama terkait ahli waris pengganti dan menggunakan jenis penelitian yang sama yakni hukum normatif.

**Perbedaan:** Perbedaannya terletak dalam fokus penelitian atau rumusan masalah. Dalam penelitian terdahulu ini rumusan masalahnya adalah bagaimana pembagian harta waris kepada cucu sebagai ahli waris pengganti dalam putusan nomor 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo. Sedangkan

---

<sup>13</sup> Bella Meynisa, “Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo)” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2020), 14.

dalam skripsi peneliti adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam (*fiqh mawaris*) dan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan Hakim nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi .

2. Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Ahli Waris Pengganti Dan Bagiannya Dalam Pasal 185 KHI”** disusun oleh Misbahul Munir Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara secara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Sedangkan pendekatannya adalah normatif yuridis dan sifatnya deskriptif analitik dengan menganalisis pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Hasil penelitian ini yaitu yang bisa menggantikan kedudukan orang tua adalah cucu dan terus ke bawah, dan bagian yang diperoleh ahli waris pengganti berdasarkan penjelasan Pasal 185 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

**Persamaan:** Terletak pada topik penelitian yang dibahas yaitu mengenai ahli waris pengganti.

**Perbedaan:** Perbedaannya yakni terletak dalam fokus penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian terdahulu ini

---

<sup>14</sup> Misbahul Munir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Ahli Waris Pengganti Dan Bagiannya Dalam Pasal 185 KHI” (Skripsi, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 18.



menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti yakni yuridis normatif.

3. Tesis berjudul “**Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo Dalam Kasus Ahli Waris Pengganti**” disusun oleh Sitti Husnaenah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo tahun 2019.

Tesis ini menggunakan metode analisis isi untuk menganalisis konsep dan aturan dalam Hukum Kewarisan Islam. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah kepustakaan dan lapangan serta wawancara dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Palopo.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini kedua perkara diajukan oleh ahli waris pengganti disebabkan suami istri sebagai pewaris tidak meninggalkan anak. Dalam perkara tersebut Hakim Pengadilan Agama Palopo mempunyai gagasan yang berbeda terkait ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

**Persamaan:** Menganalisis perkara yang sama yakni mengenai problematika ahli waris pengganti yang terdapat dalam putusan Hakim Pengadilan Agama.

**Perbedaan:** Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu ini menganalisis ijtihad Hakim Pengadilan Agama Palopo dalam menetapkan putusan ahli waris pengganti dinilai berdasarkan aturan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berupaya untuk menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama

---

<sup>15</sup> Sitti Husnaenah, “Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo Dalam Kasus Ahli Waris Pengganti” (Tesis, IAIN Palopo, 2019), 68.

Banyuwangi tentang perkara gugatan kewarisan ditinjau berdasarkan Hukum Islam (*fiqh mawaris*) dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan yakni dalam penelitian terdahulu ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis isi. Sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*).

4. Skripsi berjudul “**Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Dan Menurut Hazairin**” disusun oleh Wenny Welia Sari Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup tahun 2019.

Penelitian terdahulu ini ada karena banyaknya problematika terkait kewarisan yang salah satunya terkait masalah ahli waris pengganti. Berdasarkan masalah tersebut, fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu bagaimana ahli waris pengganti menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menurut Hazairin.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan data dengan menelaah Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Hazairin terkait ahli waris pengganti, membaca referensi terkait yang sesuai dengan yang diteliti dan mengambil hal-hal yang diperlukan secara langsung atau berupa kutipan.

---

<sup>16</sup> Wenny Welia Sari, “Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Dan Menurut Hazairin” (Skripsi, IAIN Curup, 2019), 7.

**Persamaan:** Persamaannya adalah meneliti pembahasan yang sama yakni terkait ahli waris pengganti.

**Perbedaan:** Perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini meneliti terkait ahli waris pengganti ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 dan menurut Hazairin. Sedangkan peneliti berupaya untuk meneliti ahli waris pengganti ditinjau berdasarkan Hukum Islam (*fiqh mawaris*) dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan selanjutnya terletak pada fokus penelitian.

5. Skripsi berjudul “**Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek**” disusun oleh Isnaini Zahra Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2018.

Metode penelitian terdahulu ini yakni yuridis normatif dengan jenis penelitiannya yaitu pustaka (*library research*).<sup>17</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwasanya seseorang yang sudah meninggal sebelum pewaris, kedudukannya bisa digantikan keturunannya. Yang didapatkan ahli waris pengganti berdasarkan BW sama seperti perolehan seseorang yang digantikannya. Akan tetapi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari ahli waris yang sederajat.

**Persamaan:** Persamaannya terletak pada metode yang digunakan yakni menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

---

<sup>17</sup> Isnaini Zahra, “Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek” (Skripsi, IAIN Jember, 2018), 10.

**Perbedaan:** Perbedaannya dalam penelitian terdahulu ini ditinjau berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan BW. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti ditinjau berdasarkan Hukum Islam (*fiqh mawaris*) dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan selanjutnya yakni terletak dalam fokus penelitian.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Bella Meynisa	Analisis Yuridis Terhadap pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo)	Meneliti pembahasan yang sama terkait ahli waris pengganti dan menggunakan jenis penelitian yang sama.	Terletak pada fokus penelitian atau rumusan masalah.
2	Misbahul Munir	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Ahli Waris Pengganti Dan Bagiannya Dalam Pasal 185 KHI	Terletak pada topik penelitian yang dibahas.	Terletak pada fokus penelitian dan metode penelitian yang digunakan.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
3	Sitti Husnaenah	Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo Dalam Kasus Ahli Waris Pengganti	Menganalisis perkara yang sama mengenai problematika ahli waris pengganti yang terdapat dalam putusan Hakim Pengadilan Agama.	Perbedaannya terletak pada tinjauan yang digunakan dalam penelitian ini dan metode penelitian.
4	Wenny Welia Sari	Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Dan Menurut Hazairin	Meneliti pembahasan yang sama terkait ahli waris pengganti.	Ahli waris pengganti ditinjau berdasarkan KHI Pasal 185 dan menurut Hazairin. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti ditinjau berdasarkan Hukum Islam ( <i>fiqh mawaris</i> ) dan KHI. Perbedaan selanjutnya terletak pada fokus penelitian.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
5	Isnaini Zahra	Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek	Persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan.	Ahli waris pengganti ditinjau berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan BW. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah ditinjau berdasarkan Hukum Islam ( <i>fiqh mawaris</i> ) dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan selanjutnya terletak dalam fokus penelitian.

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Tentang Hukum Waris Islam

#### a. Pengertian Waris

Hukum waris Islam secara terminologi mempunyai dua istilah yakni *mawaris* dan *faraidh*. Kata *mawaris* adalah jamak kata *mirats* dan merupakan bentuk masdar *waritsa-yaritsu-irtsan-miratsan* yang mempunyai arti harta warisan atau harta peninggalan. Sedangkan *faraidh* merupakan bentuk jamak *faridlah* yang berasal dari kata *fardlu* dan mempunyai arti ketentuan atau ketetapan syara'. Ilmu yang membahas mengenai warisan disebut dengan ilmu waris atau *faraidh*.



Sedangkan hukum yang mengurus terkait pembagian warisan disebut dengan hukum waris atau hukum *faraidh* atau juga hukum *mawaris*.<sup>18</sup>

Hukum waris (*fiqh mawaris*) merupakan ilmu yang bisa diketahuinya orang yang dapat mewarisi, orang yang terhalang mewarisi, jumlah atau banyaknya bagian yang didapatkan ahli waris dan upaya pengembaliannya.<sup>19</sup>

#### b. Rukun Waris

Rukun waris merupakan suatu hal yang perlu terpenuhi dalam melaksanakan atau membagikan harta warisan dan harta waris tidak dapat diperoleh apabila tidak terdapat rukun waris. Rukun waris yaitu:<sup>20</sup>

1. *Al-Muwarrits* (Pewaris) merupakan orang yang sudah tiada secara sebenar-benarnya (*haqiqi*) ataupun kematian yang ditetapkan oleh putusan hakim (*hukmy*).
2. *Al-Warits* (Ahli waris) adalah seseorang yang masih hidup semasa pewaris tiada dan yang mempunyai hak untuk memperoleh warisan.
3. *Al-Mauruts* (harta warisan) adalah harta benda peninggalan pewaris dan juga tergolong harta atau hak yang bisa diwariskan. Harta waris

<sup>18</sup> Achmad Yani, S.T., M.Kom., *Faraidh Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, 4.

<sup>19</sup> Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddiqi, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 5.

<sup>20</sup> Muhibbussabry, Lc, MA, *Fikih Mawaris* (Medan: CV. Pusedikra Mitra Jaya, 2020), 11.

merupakan kelebihan harta peninggalan pewaris sesudah digunakan untuk biaya perawatan, hutang dan wasiat.<sup>21</sup>

### c. Syarat Waris

Syarat waris merupakan suatu hal yang apabila tidak ada maka tidak dapat terjadi pemberian warisan. Terdapat tiga syarat waris yaitu:<sup>22</sup>

#### 1. Meninggalnya pewaris

Pewarisan dapat terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia. Kematian *muwarits* atau pewaris bisa digolongkan menjadi 3 macam yaitu :

- a. Meninggal *haqiqi* yaitu kematian yang dapat dilihat dengan pancaindra atau kesaksian dua orang yang bisa dipercaya atau bukti-bukti yang lain.
- b. Meninggal *hukmy* yaitu kematian sebab putusan Hakim.
- c. Meninggal *taqdiry* yaitu kematian berlandaskan atas perkiraan atau sangkaan bahwasanya orang yang bersangkutan tiada.

#### 2. Hidupnya ahli waris

Ahli waris dapat mewarisi jika ada atau hidup baik secara *haqiqi* atau *hukmy*, walaupun hanya sebentar ketika pewaris tiada.

Hal ini bertujuan agar ahli waris bisa memperoleh harta warisan

<sup>21</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam Cet.III* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 4.

<sup>22</sup> Dr. H. Syamsulbahri Salihima, S.H., M.H, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 54-56.

disyaratkan bahwasanya ahli waris benar dalam keadaan hidup di waktu pewarisnya tiada atau ditetapkan tiada secara yuridis.

3. Diketahui hubungannya dengan pewaris dan tidak terdapat suatu halangan untuk memperoleh warisan

Ahli waris yang memperoleh harta waris harus mengetahui kedudukannya dan hubungannya dengan pewaris karena *nasabiyah* (kekerabatan) atau *sababiyah* (perkawinan). Ahli waris harus diketahui secara jelas hubungannya dengan pewaris dan kedudukannya untuk dapat diketahui besarnya bagiannya dalam harta waris yang akan dia terima.

## 2. Ketentuan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam

### a. Pengertian Ahli Waris pengganti

Ahli waris pengganti disebut *mawali*. Ahli waris pengganti merupakan ahli waris yang mengambil alih kedudukan orang tuanya yang tiada sebelum pewaris, sehingga dia menempati kedudukan orang tuanya untuk mendapatkan harta waris. Akibatnya warisan yang pada awalnya merupakan hak dari orang tuanya tersebut sebagai ahli waris, maka akan jatuh kepada anaknya sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya karena orang tuanya tersebut atau orang yang digantikan sudah tiada sebelum pewaris. Orang yang digantikan harus menjadi penyambung seseorang yang menggantikan dengan pewaris. Ahli

waris pengganti merupakan keturunan pewaris atau keturunan saudara pewaris.<sup>23</sup>

Raihan A. Rasyid mengklasifikasikan istilah waris pengganti menjadi dua yakni ahli waris pengganti dan pengganti ahli waris. Dijelaskannya bahwa ahli waris pengganti merupakan orang pada mulanya bukan merupakan ahli waris, namun karena suatu keadaan tertentu sehingga orang tersebut memperoleh hak selaku ahli waris dan mendapatkan harta waris dengan posisinya yaitu sebagai ahli waris. Sedangkan pengganti ahli waris yakni orang yang mulanya bukan merupakan ahli waris namun disebabkan keadaan tertentu dan disebabkan terdapat gagasan lain yang membolehkan untuk memperoleh harta waris, meski kedudukannya bukan menjadi ahli waris.

#### **b. Dasar Ahli Waris pengganti**

Pembaruan hukum kewarisan Islam salah satunya yakni peralihan kedudukan dari ahli waris yang tiada kepada keturunannya yang masih hidup. Dasar hukum ahli waris pengganti yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 yang berbunyi :<sup>24</sup>

- “(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.  
(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”

<sup>23</sup> Musa Asy'ari, “Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum perdata,” *Jurnal Studi Hukum Islam*, no. 1 : 66-67, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/2154/1604>.

<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 185.

Ketentuan tersebut mengangkat kedudukan orang yang semulanya tidak berhak memperoleh warisan, namun kemudian menjadi golongan ahli waris dan mempunyai hak untuk memperoleh warisan setelah menggantikan kedudukan orang tuanya yang tiada sebelum pewaris. Akan tetapi pasal tersebut tidak menjelaskan terkait jangkauan terhadap ahli waris pengganti.<sup>25</sup>

Pada ayat 1 pasal tersebut terdapat ketentuan terkait pemberian hak terhadap keturunan atau sebab mewarisi karena *nasabiyah* dan masih hidup dari ahli waris yang sudah tiada sebelum pewaris. Selanjutnya dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa yang mempunyai hak menggantikan kedudukan seseorang yang tiada sebelum pewaris adalah anaknya. Dalam ayat ini terdapat suatu penegasan yang menjelaskan bahwasanya seseorang yang memperoleh hak untuk menjadi ahli waris pengganti adalah ahli waris yang kecuali dijelaskan dalam Pasal 173 yaitu seseorang berdasarkan pada putusan Hakim disalahkan karena membunuh atau kasus percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat terhadap pewaris dan terjerumus pada kasus kriminal.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sitti Husnaenah, "Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo Dalam Kasus Ahli Waris Pengganti", 21.

<sup>26</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 51.

### c. Syarat Ahli Waris Pengganti

Terdapat dua syarat untuk menjadi ahli waris pengganti yakni:<sup>27</sup>

1. Orang yang menjadi penghubung ahli waris pengganti dengan pewaris haruslah seseorang yang telah tiada sebelum pewaris.
2. Terdapat sebab mewaris *nasabiyah* dalam sistem pergantian kedudukan.

Berdasarkan hal tersebut maka ahli waris pengganti harus memiliki hubungan darah dengan pewaris. Oleh karena itu ahli waris kelompok *sababiyah* yaitu janda atau duda tidak dapat menjadi ahli waris pengganti untuk menggantikan ahli waris suami atau istrinya.

### d. Bagian Ahli Waris pengganti

Ketentuan terkait bagian ahli waris pengganti terdapat dalam Pasal 185 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka besar perolehan ahli waris pengganti maksimal sama dengan bagian dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti yaitu ayah atau ibunya. Kata sederajat yang terdapat dalam pasal tersebut merujuk terhadap ahli waris yang digantikan yaitu ayah atau ibunya. Apabila ahli waris yang digantikan

<sup>27</sup> Musa Asy'ari, “Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum perdata,” *Jurnal Studi Hukum Islam*, 67.

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 185 ayat (2).

adalah ayahnya, maka kedudukannya terdapat pada derajat anak laki-laki dari pewaris. Sedangkan apabila yang digantikan adalah ibunya, maka kedudukannya terdapat pada derajat anak perempuan dari pewaris.<sup>29</sup>

### 3. Ketentuan Ahli Waris Pengganti Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 33

Dasar hukum *mawali* menurut Prof Hazairin terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33 yang berbunyi :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ  
عَقَدْتُمْ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

Prof Hazairin mengartikan ayat tersebut dengan “Dan untuk setiap orang, aku (Allah) telah mengadakan *mawali* bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan dalam seperjanjianmu karena itu berikanlah bagian-bagian warisannya.”<sup>30</sup>

<sup>29</sup> “Interpretasi Kedudukan Dan Bagian Ahli Waris Pengganti,” Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I., Mahkamah Agung RI, dipublikasikan April 13, 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.

<sup>30</sup> Hazairin, *Hukum kewarisan Billateral Menurut Qur'an Dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1964), 27.

Menurut Prof Hazairin tafsiran terhadap ayat tersebut terkait dengan *mawali* yang berarti ahli waris pengganti. Dalam memberikan tafsirannya terhadap ayat tersebut, Prof Hazairin menggunakan pendekatan gramatikal yang berbeda dengan para *fuqaha* dan *mufassir* awal lainnya. Sehingga menurut penafsiran Prof Hazairin bahwasanya dalam Al-Qur'an jelas terdapat *mawali* terhadap harta peninggalan orang tua serta keluarga dekat.<sup>31</sup> Konsep ini yang selanjutnya diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 185.

Hal yang melatarbelakangi konsep ahli waris pengganti ini ada sebab Prof Hazairin merasa tidak adil terhadap pembagian kewarisan cucu perempuan yang ayahnya tiada terlebih dahulu yakni tidak dapat memperoleh harta waris kakeknya.

#### 4. Ketentuan Wasiat Wajibah

##### a. Pengertian Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah merupakan wasiat yang penerapannya bukan hasil dari keinginan orang yang tiada. Pelaksanaan wasiat wajibah tidak memerlukan bukti namun berasaskan terhadap dasar hukum yang mengesahkan bahwasanya wasiat tersebut harus dijalankan.<sup>32</sup>

Pengertian wasiat wajibah dalam perspektif fiqh ialah wasiat terhadap ahli waris atau saudara yang tidak mendapatkan bagian dalam

<sup>31</sup> Haslinda, Supardin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, no. 1 (Januari 2021): 46, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/17434/10594>

<sup>32</sup> Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 163.



harta waris dari pewaris disebabkan suatu halangan *syara'*.<sup>33</sup> Sedangkan pengertian wasiat wajibah secara teori merupakan suatu perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh Hakim selaku aparat atau pejabat negara yang memiliki wewenang memberi putusan wasiat wajibah kepada ahli waris tertentu dan dalam keadaan tertentu.<sup>34</sup>

Berdasarkan kutipan Ahmad Rofiq sebagaimana mengadopsi pendapat dari Fatchur Rahman yang menjelaskan bahwa suatu wasiat disebut dengan wasiat wajibah diakibatkan oleh dua hal yakni :

1. Tidak terdapat suatu unsur keinginan atau inisiatif oleh pewasiat dan adanya unsur kewajiban berdasarkan perundang-undangan atau putusan tanpa bergantung dengan kesediaan pewasiat dan persetujuan dari penerima wasiat.
2. Terdapat kesamaan dengan aturan pembagian harta peninggalan yakni bagian laki-laki dua kali lipat dari perempuan.<sup>35</sup>

**b. Penerima Wasiat Wajibah**

1. Anak angkat

Wasiat wajibah untuk anak angkat dijelaskan dalam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi “Terhadap

<sup>33</sup> Moh. Yasir Fauzi, MH, “Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, (Januari 2017): 106, <https://www.neliti.com/id/publications/56389/pembagian-harta-dengan-wasiat-wajibah-dan-hibah-dalam-hukum-islam>

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 462.

<sup>35</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia, cet-3* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 371.

anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”<sup>36</sup>

Dalam ayat tersebut menetapkan bahwasanya orang tua angkat berdasarkan yuridis formal ditetapkan telah berwasiat (wasiat wajibah) kepada anak angkatnya. Bagiannya yaitu sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan pewasiat. Wasiat wajibah tersebut harus dilaksanakan lebih dulu sebelum pembagian waris kepada para ahli waris.

## 2. Ahli waris non muslim

Pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang merupakan lembaga Peradilan tertinggi di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung sebagai suatu yurisprudensi dan mengisi kekosongan hukum dalam perkara kewarisan beda agama di Indonesia, serta putusan tersebut juga harus diikuti oleh badan Peradilan yang ada di bawahnya.<sup>37</sup>

Terdapat putusan Mahkamah Agung nomor 368K/Ag/1995 yang menetapkan pemberian hak waris dari pewaris muslim yakni orang tua kandung kepada salah satu ahli waris yakni anak perempuannya yang non muslim sebagai penerima wasiat wajibah dengan bagian yang sama seperti bagian anak perempuan lainnya. Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut mengacu pendapat

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 209 ayat (2).

<sup>37</sup> Achmad Jarchosi, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah,” *Journal Of Islamic Family Law* 2, no. 1 (Juni 2020): 87, <http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/download/34/26>.

Ibnu Hazm yang menjelaskan bahwasanya yang memiliki hak untuk memperoleh wasiat wajibah adalah saudara yang tidak mendapatkan warisan disebabkan perbudakan atau perbedaan agama.<sup>38</sup>

Selain itu adanya putusan Mahkamah Agung lainnya terkait perkara kewarisan beda agama yakni putusan Mahkamah Agung nomor 368K/AG/1995 tanggal 19 Juli 1998 yang menetapkan ahli waris non muslim memperoleh bagian sebagaimana bagian ahli waris dengan jalur wasiat wajibah.

Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya terkait penetapan ahli waris non muslim sebagai penerima wasiat wajibah dengan upaya *rechtsvinding* dan dengan metode yuridis sosiologis yang merujuk pendapat dari Prof Hazairin. Sedangkan Prof Hazairin mengambil pendapat dari Ibnu Hazm.

### 3. Anak hasil zina atau anak luar perkawinan

Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa nomor 10 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya yang salah satu isi di dalamnya berbunyi :

“Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.”<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Ratu Haika, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Dan Pembagian Harta Waris* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 139-140.

<sup>39</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

Adanya fatwa MUI tersebut adalah untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat Islam setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010 yang mengubah ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

## **5. Tinjauan Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi**

### **a. Putusan Penetapan Ahli Waris**

Dalam putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi tentang perkara gugatan kewarisan, Hakim memutuskan ahli waris pengganti dari Siti Sundari yang dalam hal ini sebagai pewaris adalah Soni Sunaryo (keponakan laki-laki pewaris), Sri Hardini, S.E (keponakan perempuan pewaris), Yuli Susilowati (keponakan perempuan pewaris), Romi Setiyoningsih (keponakan perempuan pewaris), Budi Santoso (keponakan laki-laki pewaris), Netty Eka Herawati, S.E (keponakan perempuan pewaris), Anton Prasetyo (keponakan laki-laki pewaris), Yuda Prayogo (keponakan laki-laki pewaris), Mirsa Purnamasari (keponakan perempuan pewaris).

Menetapkan ahli waris non muslim yaitu Arie Wahyu Kurniawan (keponakan laki-laki pewaris) dan Kristina Kusuma Wardani (keponakan perempuan pewaris) sebagai penerima wasiat wajibah, dan menetapkan Eldwin Damalis Islamy sebagai anak angkat pewaris sekaligus sebagai penerima wasiat wajibah.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi, 37.

### **b. Putusan Penetapan Harta Waris**

Dalam putusan ini Hakim menetapkan harta tidak bergerak yang berupa sebidang tanah sawah luas 5.630 m<sup>2</sup> yang tercantum dalam SHM nomor 296 atas nama Siti Sundari dan sebidang tanah sawah dengan luas 6.220 m<sup>2</sup> yang tercantum dalam SHM nomor 84 atas nama Siti Sundari, serta sebidang tanah pekarangan dengan luas 466 m<sup>2</sup> dengan bangunan rumah permanen di atasnya yang tercantum dalam SHM nomor 22 merupakan harta waris atau harta peninggalan dari Siti Sundari binti Sarbini Prawiroatmojo sebagai pewaris yang belum dibagi waris. Dan menetapkan petitum terkait harta bergerak dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>41</sup>

### **6. Teori Ratio Decidendi (Pertimbangan Hakim)**

*Ratio Decidendi* adalah suatu pertimbangan hukum Hakim yang memuat alasan atau dasar yang digunakan sebagai pertimbangan putusan yang akan dijatuhkan atau alasan atau dasar pertimbangan hukum Hakim.<sup>42</sup> Dalam teori ini berlandaskan terhadap dasar filsafat yang esensial dan mencari perundang-undangan yang sesuai sebagai landasan hukum dalam menjatuhkan putusan dan pertimbangan Hakim yang patut berlandaskan kepada suatu hal yang jelas untuk mempertahankan hukum serta memberi keadilan kepada para pihak.

<sup>41</sup> Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi, 37-38.

<sup>42</sup> Erni Ebi Rohmatin, "Ratio Decidendi Hakim pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA.Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan" (Skripsi, Uin Malang, 2018), 27.

Dalam menetapkan suatu putusan seorang Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang ada hubungannya dengan perkara tersebut, dan *ratio decidendi* bisa digunakan sebagai landasan untuk menyusun alasan dalam menyelesaikan isu hukum.<sup>43</sup>

Salah satu bentuk kemajuan kualitas putusan Hakim adalah apabila Hakim dapat memberikan putusan dengan mempertimbangkan tiga hal penting yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan hukum.<sup>44</sup>

#### a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum mempunyai tujuan memberi pengaman secara jelas dan konsisten terhadap seseorang karena suatu tindakan dan memberikan perlindungan dari ketidakadilan.

Putusan Hakim yang menggambarkan kepastian hukum dalam mekanisme pengelolaan perkara harus mencari hukum yang benar. Hakim dalam menetapkan putusan tidak hanya merujuk kepada Undang-Undang, dikarenakan dikhawatirkan Undang-Undang belum mengatur secara nyata. Akibatnya Hakim diharuskan agar supaya mencari hukum tidak tertulis dalam masyarakat.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Erni Ebi Rohmatin, 28.

<sup>44</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 291.

<sup>45</sup> Busyro Muqaddas, *Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2002), 21.

**b. Keadilan Hukum**

Keadilan hukum mempunyai tujuan yaitu memberikan tindakan atau perlakuan yang sama kepada seseorang dan tidak berat sebelah yang berkaitan dengan hati nurani.

Putusan Hakim yang menggambarkan keadilan hukum tidak mudah untuk dijadikan patokan atau tolak ukur untuk para pihak. Keadilan dalam putusan Hakim berarti tidak condong terhadap salah satu pihak saja namun terhadap semua para pihak yang berperkara. Hakim dalam menetapkan putusan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada hakikatnya setiap putusan Pengadilan harus mewakili masyarakat yang mencari keadilan. Putusan Hakim dibutuhkan untuk memeriksa dan menetapkan atau memutus perkara di Pengadilan.

**c. Kemanfaatan atau Kemaslahatan Hukum**

Kemanfaatan atau kemaslahatan hukum mempunyai tujuan yaitu memberikan suatu hal yang bermanfaat atau berguna untuk semua orang sehingga bisa menciptakan kedamaian dan kesejahteraan untuk masyarakat.

Putusan Hakim yang menggambarkan kemanfaatan atau kemaslahatan hukum ketika seorang Hakim bukan hanya melaksanakan hukum secara tekstual, namun juga putusan tersebut dapat dijalankan dan meninggalkan kemanfaatan atau kemaslahatan untuk kepentingan para pihak yang berperkara serta terhadap

masyarakat secara umum. Pada hakikatnya asas kemanfaatan ada dalam keadilan hukum dan kepastian hukum, yang mana seorang Hakim harus lebih mengamati terhadap tujuan dari hukum tersebut kepada kebutuhan masyarakat. Pendalaman asas kemanfaatan lebih condong bercorak ekonomi. Asas pemikirannya bahwa hukum untuk masyarakat, oleh sebab itu tujuan hidup harus berfaedah bagi manusia.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-Asas Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2016), 91.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian dimana hukum dipersepsikan menjadi yang terdapat dalam perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dipersepsikan menjadi aturan sebagai acuan dalam tindakan manusia yang dinilai tepat.<sup>47</sup>

Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena dalam penelitian ini berfokus menganalisis dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memutus perkara nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi dan juga meninjau berdasarkan Hukum Islam (*fiqh mawaris*) dan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan Hakim nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang ditekankan menelaah implementasi aturan-aturan dalam hukum positif yang selanjutnya dikaitkan dengan problematika terkait ahli waris pengganti dalam putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk menganalisis implementasi aturan-aturan atau norma-norma dalam penerapan hukum. Penelitian ini menggunakan

---

<sup>47</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah dokumen dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sehingga menjadi suatu putusan dengan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi yang diamati dan dijelaskan secara deskriptif terhadap data-data yang didapatkan.

### C. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif yang berarti memiliki otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni :

- a. Al-Qur'an
- b. Hadis
- c. Undang-Undang Dasar 1945
- d. Kompilasi Hukum Islam
- e. Putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi tentang perkara gugatan kewarisan.

#### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang bisa memberi suatu penjabaran atas bahan hukum primer. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber atau berasal dari :

- a. Buku tentang kewarisan.
- b. Jurnal dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.

- c. Skripsi dan tesis yang berkaitan dengan topik penelitian.
- d. Dan literatur lainnya yang relevan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah tindakan mendasar dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi. Dalam metode dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data yaitu berupa :

- a. Untuk mendapatkan dan menganalisis dokumen putusan yaitu putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi.
- b. Untuk menelaah buku-buku, jurnal, artikel atau literatur lain guna menjawab fokus penelitian ketiga yaitu meninjau putusan Hakim nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi terkait ahli waris pengganti berdasarkan Hukum Islam (*fiqh mawaris*) dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **E. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif analitis. Deskriptif merupakan metode pengumpulan data yang dipakai untuk menganalisis secara terstruktur terkait fakta-fakta serta kaitan antar fenomena yang diamati dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan di awal. Hasil dari analisis data selanjutnya akan dipaparkan secara deskriptif yakni dengan cara menentukan data dan merumuskan apa adanya.

Penelitian deskriptif analitis yakni menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk selanjutnya dihubungkan dengan teori hukum dan penerapan hukum positif terkait problematika yang sudah dirumuskan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), 53.

Penelitian deskriptif analitis menguraikan analisis putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi terhadap ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ditinjau berdasarkan Hukum Islam (Fiqh Mawaris) dan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan data-data yang diperoleh.

#### **F. Tahap-Tahap penelitian**

##### 1. Tahap Pendahuluan

Peneliti melakukan penyusunan rancangan penelitian, menentukan fokus penelitian, konsultasi fokus penelitian, menyiapkan perlengkapan penelitian.

##### 2. Tahap Pelaksanaan

Peneliti menghimpun data-data yang dibutuhkan dengan metode dokumentasi.

##### 3. Tahap Analisa Data

Peneliti menganalisa dan menyusun data yang diperoleh secara teratur untuk kemudian mendiskusikan dengan Dosen Pembimbing terlebih dahulu.

##### 4. Tahap Laporan

Peneliti mulai membuat laporan hasil penelitian yang dilakukan untuk kemudian dibuat dalam bentuk skripsi.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Duduk Perkara Putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

##### 1. Posisi Kasus Perkara Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Terdapat pengajuan gugatan waris pada tanggal 28 Desember 2021 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 04 Januari 2022. Gugatan waris tersebut terdapat dalam putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi tentang perkara gugatan kewarisan, yang mana dalam hal ini para penggugat ingin agar harta peninggalan pewaris yang dikuasai tergugat dapat dibagikan secara adil kepada para ahli waris.

Dalam putusan tersebut Hakim menetapkan anak-anak dari para saudara kandung (keponakan pewaris) sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan orang tuanya karena orang tuanya sudah tiada sebelum pewaris. Hakim juga menetapkan untuk keponakan pewaris yang beragama non muslim sebagai penerima wasiat wajibah. Sedangkan untuk anak angkat pewaris diberikan wasiat wajibah.

##### 2. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak yang berperkara dalam putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi tentang perkara gugatan kewarisan yaitu terdiri dari para penggugat dan tergugat. Para penggugat terdiri dari :<sup>49</sup>

- 1) Nama : Sulastri

---

<sup>49</sup> Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi, 1-2.

Umur : 53 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dagang  
Tempat Tinggal : Kabupaten Banyuwangi

Dalam perkara ini sebagai **Penggugat I**

2) Nama : Netty Eka Herawati, S.E

Umur : 42 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat Tinggal : Kota Surabaya

Dalam perkara ini sebagai **Penggugat II**

3) Nama : Anton Prasetyo

Umur : 39 tahun  
Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Tinggal : Kabupaten Banyuwangi

Dalam perkara ini sebagai **Penggugat III**

4) Nama : Yuda Prayogo

Umur : 34 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Tinggal : Kota Surabaya

Dalam perkara ini sebagai **Penggugat IV**

- 5) Nama : Mirsa Purnamasari  
Umur : 31 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat Tinggal : Kabupaten Banyuwangi

Dalam perkara ini sebagai **Penggugat V**

- 6) Nama : Soni Sunaryo  
Umur : 51 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat Tinggal : Kota Surabaya

Dalam perkara ini sebagai **Penggugat VI**

- 7) Nama : Sri Hardini, S.E  
Umur : 47 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Barat Kota Denpasar

Dalam perkara ini sebagai **Penggugat VII**

- 8) Nama : Yuli Susilowati  
Umur : 48 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat Tinggal : Kabupaten Banyuwangi

Dalam perkara ini sebagai **Penggugat VIII**

- 9) Nama : Romi Setiyoningsih  
Umur : 44 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat Tinggal : Kabupaten Banyuwangi

Dalam perkara ini sebagai **Penggugat IX**

- 10) Nama : Titiek Andajani  
Umur : 67 tahun  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat Tinggal : Kabupaten Banyuwangi

Dalam perkara ini sebagai **Penggugat X**

- 11) Nama : Arie Wahyu Kurniawan  
Umur : 48 tahun  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Kabupaten Sidoarjo

Dalam perkara ini sebagai **Penggugat XI**

- 12) Nama : Kristina Kusuma Wardani  
Umur : 46 tahun  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan BUMN



Tempat Tinggal : Kabupaten Banyuwangi

Dalam perkara ini sebagai **Penggugat XII**.

Sedangkan para tergugat yaitu sebagai berikut :<sup>50</sup>

1) Nama : Budi Santoso

Umur : 41 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Tempat Tinggal : Kabupaten Banyuwangi

Dalam perkara ini sebagai **Tergugat**

2) Nama : Sumilah

Umur : 64 tahun

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Kabupaten Banyuwangi

Dalam perkara ini sebagai **Turut Tergugat I**

3) Nama : Turut Tergugat II

Umur : 45 tahun

Agama : Katolik

Tempat Tinggal : Kabupaten Banyuwangi

Dalam perkara ini sebagai **Turut Tergugat II**

Berdasarkan uraian identitas para pihak tersebut, maka dalam putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi terdapat 15 para pihak yang berperkara yaitu terdiri dari 12 para penggugat dan 3 para tergugat.

---

<sup>50</sup> Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi, 3.

Bahwa dari 12 para penggugat tersebut, terdapat 9 para penggugat yang beragama Islam yaitu penggugat I sampai penggugat IX dan 3 para penggugat yang beragama Kristen atau non muslim yaitu penggugat X, penggugat XI, penggugat XII. Sedangkan para tergugat semuanya beragama Islam kecuali turut tergugat II beragama Katolik atau non muslim.

### 3. Posita

Posita adalah uraian dalil atau penjelasan terkait ikatan hukum sebagai landasan dari adanya tuntutan (*middelen van den eis*). Uraian posita perkara nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi adalah :

Pewaris bernama Siti Sundari binti Sarbini Prawiroatmojo tiada pada tanggal 04 September 2019 dengan beragama Islam. Pewaris semasa hidupnya tidak menikah dengan siapapun dan tidak memiliki anak kandung. Akan tetapi semasa hidupnya pewaris pernah mengangkat anak bernama Eldwin Damalis Islamy berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 04 Juli 2005 dengan nomor Perkara: 35/Pdt.P/2005/PN.Bwi. Anak angkat pewaris tersebut merupakan anak kandung Budi Santoso bin Supriyadi (tergugat) yang merupakan keponakan pewaris atau anak dari saudara kandung nomor tiga pewaris.

Orang tua pewaris telah tiada sebelum pewaris, begitupun dengan kakek nenek pewaris yang telah meninggal dunia jauh sebelum

meninggalnya orang tua pewaris. Pewaris memiliki empat saudara kandung yaitu :<sup>51</sup>

- a. Sri Mulatsih binti Sarbini Prawiroatmojo (saudara kandung pertama perempuan pewaris). Pada waktu hidupnya pernah menikah dan memiliki 2 anak kandung yaitu Soni Sunaryo (Penggugat VI) dan Sri Hardini, S.E (Penggugat VII).
- b. Suwondo bin Sarbini Prawiroatmojo (saudara kandung nomor dua laki-laki pewaris). Pada waktu hidupnya pernah menikah dengan Titiek Andajani (Penggugat X) dan memiliki 3 anak kandung yaitu Arie Wahyu Kurniawan (Penggugat XI), Kristina Kusuma Wardani (Penggugat XII) dan Reni yang telah tiada. Reni pada waktu hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang dalam hal ini sebagai turut tergugat II dan mempunyai 2 orang anak yaitu Arya Christian Putra Prasetya (umur 16 tahun) dan Andro Lionel Benedicto (umur 11 tahun).
- c. Supriyandi bin Sarbini Prawiroatmojo (saudara kandung nomor tiga laki-laki pewaris). Pada waktu hidupnya pernah menikah dengan Sumilah (Turut Tergugat I) dan memiliki 3 anak kandung yaitu Yuli Susilowati (Penggugat VIII), Romi Setiyoningsih (Penggugat IX) dan Budi Santoso (Tergugat).
- d. Sundjoto bin Sarbini Prawiroatmojo (saudara kandung nomor empat laki-laki pewaris). Pada waktu hidupnya pernah menikah dengan

---

<sup>51</sup> Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi, 3-5.

Sulastri (Penggugat I) dan memiliki 4 anak kandung yakni Netty Eka Herawati, S.E (Penggugat II), Anton Prasetyo (Penggugat III), Yuda Prayogo (Penggugat IV), dan Mirsa Purnamasari (Penggugat V).

Para saudara kandung pewaris tersebut semuanya telah tiada sebelum pewaris dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, kecuali Suwondo bin Sarbini Prawiroatmojo (saudara kandung nomor dua laki-laki pewaris) dengan istrinya beserta anak dan cucu keturunannya beragama non muslim.<sup>52</sup> Pewaris bernama Siti Sundari yang pada waktu meninggalnya meninggalkan ahli waris pengganti yaitu anak-anak dari para saudara kandungnya yang telah tiada sebelum pewaris (keponakan pewaris) berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Pewaris juga meninggalkan harta warisan yaitu berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak.

Terhadap anak angkat pewaris, para penggugat menyadari bahwasanya anak angkat pewaris berhak untuk memperoleh maksimal 1/3 harta waris pewaris dan sisanya diberikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan terhadap non muslim diberikan bagian harta waris dari pewaris muslim dengan perolehan sama seperti ahli waris muslim yang merupakan saudara pewaris melalui wasiat wajibah. Hal ini berdasarkan kepada yurisprudensi Mahkamah Agung putusan nomor 51/AG/1999 pada tanggal 29 September 1999.

---

<sup>52</sup> Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi, 4.

#### 4. Petitum Perkara Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Petitum adalah suatu bagian surat gugatan yang memuat uraian terkait suatu hal yang dimohonkan untuk diputuskan Hakim.<sup>53</sup> Dalam perkara nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi terdapat petitum yaitu :<sup>54</sup>

- 1) Mengabulkan gugatan para penggugat.
- 2) Menetapkan secara hukum bahwa Siti Sundari binti Sarbini Prawiroatmojo merupakan pewaris yang beragama Islam dan telah tiada pada tanggal 04 September 2019.
- 3) Menyatakan harta yang diuraikan dalam posita merupakan harta waris dari Siti Sundari binti Sarbini Prawiroatmojo yang belum dibagikan kepada ahli warisnya.
- 4) Menetapkan ahli waris dari pewaris Siti Sundari binti Sarbini Prawiroatmojo adalah sebagai berikut :
  - a. Soni Sunaryo (keponakan pewaris) dan Sri Hardini, S.E (keponakan pewaris) sebagai ahli waris pengganti dari Sri Mulatsih binti Sarbini Prawiroatmojo.
  - b. Yuli Susilowati (keponakan pewaris), Romi Setiyoningsih (keponakan pewaris), Budi Santoso (keponakan pewaris) dan Sumilah (janda dari Supriyadi) sebagai ahli waris pengganti dari Supriyadi bin Sarbini Prawiroatmojo.

<sup>53</sup> Rahadi Wasi Bintoro, "Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jawa Tengah," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 2 (Mei 2010): 150, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/147>

<sup>54</sup> Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi, 8-10.

- c. Netty Eka Herawati, S.E (keponakan pewaris), Anton Prasetyo (keponakan pewaris), Yuda Prayogo (keponakan pewaris), Mirsa Purnamasari (keponakan pewaris) dan Sulastri (janda dari Sundjoto) sebagai ahli waris pengganti dari Sundjoto bin Sarbini Prawiroatmojo.
- 5) Menetapkan Arie Wahyu Kurniawan (keponakan pewaris), Kristina Kusuma Wardani (keponakan pewaris) dan Reni yang dalam hal ini telah meninggal dunia dan melalui anaknya Arya Christian Putra Prasetya (umur 16 tahun) dan Andro Lionel Benedicto (umur 11 tahun) semuanya merupakan keturunan dari Suwondo bin Sarbini Prawiroatmojo dan beragama non muslim berhak untuk memperoleh wasiat wajibah dari harta waris pewaris.
- 6) Menetapkan anak angkat Siti Sundari (pewaris) yang bernama Eldwin Damalis Islamy sebagai penerima wasiat wajibah dari harta waris pewaris.
- 7) Menghukum para penggugat, tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II untuk membagi harta waris Siti Sundari (pewaris) kepada para ahli waris yang berhak untuk memperoleh harta waris sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 8) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara akibat perkara ini.

Berdasarkan hasil analisis peneliti atas putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi dalam perkara gugatan kewarisan ini terdapat

obyek yang menjadi sengketa, selain itu dalam putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi juga terdapat uraian posita dan petitum. Sehingga berdasarkan hukum acara perdata Pasal 8 nomor 3 RV, dalam perkara tersebut telah sesuai dengan syarat substansi terkait isi atau hal-hal yang harus terdapat dalam suatu gugatan yang meliputi identitas para pihak, posita, dan petitum.<sup>55</sup>

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Memutus Perkara Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi Terkait Ahli Waris Pengganti**

Hakim dalam memberikan putusannya harus dengan pertimbangan komprehensif yang dijadikan dasar atau landasan dalam menetapkan suatu putusan agar supaya adil terhadap para pihak yang berperkara. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi yakni :

### **1. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Alat Bukti**

Yang menjadi pertimbangan Hakim yaitu alat bukti dalam perkara perdata sebagaimana dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 174 HIR, alat bukti yang digunakan yaitu :<sup>56</sup>

#### **a. Alat bukti saksi**

Para penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang merupakan orang yang tidak dilarang menjadi saksi berdasarkan Pasal 145 HIR.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Laila M. Rasyid, SH, M.Hum dan Herinawati, SH, M.Hum, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 33-35.

<sup>56</sup> Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi, 28-30.

<sup>57</sup> Herziene Indonesich Reglement (HIR), pasal 145.

Para saksi tersebut memberi keterangan dalam persidangan di bawah sumpah dan keterangannya diberikan atas dasar pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri serta keterangannya juga relevan dan sesuai satu sama lain sehingga bisa diterima sebagai alat bukti yang sah oleh Hakim.

Selain itu tergugat dan turut tergugat I juga mengajukan saksi-saksi yang bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi. Para saksi tersebut memberi keterangannya dalam persidangan di bawah sumpah dan keterangannya juga atas dasar pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri serta keterangan yang diberikan sesuai dan relevan sehingga bisa diterima sebagai alat bukti yang sah oleh Hakim. Keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat dan turut tergugat I tidak bertentangan dengan penjelasan atau dalil-dalil gugatan para penggugat, sehingga mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan para penggugat.

b. Alat bukti pengakuan

Tergugat dan turut tergugat I tidak menyangkal dalil gugatan yang diuraikan oleh para penggugat dalam materi pokok perkara ini dan juga turut tergugat II tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan. Oleh karenanya berdasarkan hukum, tergugat dan turut tergugat I dinilai telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan para penggugat.



Berdasarkan hal tersebut maka terhadap dalil atau alasan gugatan yang diuraikan oleh para penggugat ditetapkan terbukti oleh Hakim berdasarkan Pasal 174 HIR yang mengatur pengakuan sebagai alat bukti dalam perkara perdata.<sup>58</sup>

c. Alat bukti surat

Hakim juga menimbang alat bukti surat yang diberikan para penggugat sebagai penguat dalil gugatannya yaitu surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-13, P-14, P-15, P-16, P-18 dan P-19 berupa fotokopi yang sudah *nazegelen* bermeterai dan sesuai dengan aslinya. Sedangkan alat bukti surat P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-17, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, dan P-25 juga sudah *nazegelen* bermeterai, namun tidak diperlihatkan aslinya kepada Hakim. Akan tetapi terhadap fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya tersebut tidak disangkal oleh tergugat dan turut tergugat I, akibatnya dianggap membenarkan dan terkait isinya sesuai dengan uraian para penggugat. Sehingga terhadap alat bukti fotokopi tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.<sup>59</sup>

Sedangkan tergugat dan turut tergugat I untuk menguatkan jawabannya juga mengajukan alat bukti surat yaitu T-1 sampai T-8 yang berupa fotokopi *nazegelen* yang telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sehingga bisa diterima sebagai alat bukti yang sah oleh Hakim.

---

<sup>58</sup> Herziene Indonesich Reglement (HIR), pasal 174.

<sup>59</sup> Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi, 28-29.

## 2. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Kondisi Pewaris

Hakim juga mempertimbangkan kondisi pewaris yaitu Siti Sundari binti Sarbini Prawiroatmojo (pewaris) yang meninggal pada tanggal 04 September 2019 dalam keadaan beragama Islam. Ayah dan ibu pewaris telah tiada sebelum pewaris dan juga keempat saudara kandung pewaris yang telah tiada terlebih dahulu sebelum pewaris. Para saudara kandung pewaris tersebut meninggal dalam keadaan Islam kecuali Suwondo bin Sarbini Prawiroatmojo (saudara kandung laki-laki nomor dua pewaris) yang beragama Kristen atau non muslim beserta anak keturunannya.

Sementara itu pada waktu hidupnya pewaris tidak mempunyai suami dan anak kandung, namun pernah mengangkat seorang anak yang bernama Eldwin Damalis Islamy. Pewaris pada saat meninggalnya juga meninggalkan keponakan-keponakan yaitu anak-anak dari para saudara kandungnya yang telah tiada sebelum pewaris.<sup>60</sup> Pewaris juga meninggalkan harta warisan yang terdiri dari :<sup>61</sup>

### a. Harta tidak bergerak

- 1) Sebidang tanah sawah atas nama Siti Sundari dengan luas 5.630 m<sup>2</sup>, saat ini dikuasai oleh Tergugat. Terletak di Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi (Sertifikat Hak Milik Nomor 296), dengan batas-batas yakni :

Utara : Sawah milik P. Situr

Timur : Sawah milik P. Johan

<sup>60</sup> Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi, 32.

<sup>61</sup> Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi, 6-7.

Selatan : Sawah milik H. Patahan

Barat : Sawah milik H. Aam

Harga kurang lebih mencapai Rp. 500.000.000. Disebut sebagai obyek sengketa I.

- 2) Sebidang tanah sawah atas nama Siti Sundari dengan luas 6.220 m<sup>2</sup>, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat III. Terletak di Desa Sukomaju Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi (Sertifikat Hak Milik Nomor 84), dengan batas-batas yakni :

Utara : Sawah milik P. Buang

Timur : Sawah milik H. Ansori

Selatan : Sawah milik H. Junaidi

Barat : Sawah milik P. Satrio

Harga kurang lebih mencapai Rp. 700.000.000. Disebut sebagai obyek sengketa II.

- 3) Sebidang tanah dengan luas 466 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen atas nama Siti Sundari yang saat ini tidak ada yang menguasai. Terletak di Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi (Sertifikat Hak Milik Nomor 22), dengan batas-batas yakni :

Utara : Gang atau jalan perumahan

Timur : Jalan umum

Selatan : TK Uncle milik Dimas

Barat : TK Uncle milik Dimas

Harga kurang lebih mencapai Rp. 1.000.000.000. Disebut sebagai obyek sengketa III.

b. Harta bergerak

Uang deposit dan tabungan di bank BTPN KCP Banyuwangi yaitu sebagai berikut :

- 1) Deposit nomor 0289DEP000224, nominal pokok sebesar Rp. 130.000.000.
- 2) Deposit nomor 0289DEP000237, nominal pokok sebesar Rp. 77.000.000.
- 3) Rekening tabungan PASTI BTPN dengan nomor rekening 0289 2 002668
- 4) Rekening tabungan pensiunan BTPN nomor rekening 0289 1 012870

Terkait dengan harta bergerak semuanya telah dicairkan dan dikuasai secara sepihak oleh tergugat.

**3. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam**

Adapun pertimbangan Majelis Hakim terhadap ahli waris dari Siti Sundari binti Sarbini Prawiroatmojo (pewaris) dalam putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi adalah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam Pasal 185 tentang ahli waris pengganti dan Pasal 209 tentang anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah yaitu :

a. Ahli waris pengganti

Hakim mempertimbangkan Siti Sundari binti Sarbini Prawiroatmojo (pewaris) yang hanya meninggalkan kerabat keponakan-keponakan yaitu anak dari para saudara kandungnya. Berdasarkan hal tersebut, maka keponakan-keponakan pewaris yang beragama Islam merupakan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan orang tuanya yaitu saudara kandung pewaris yang telah tiada sebelum pewaris, sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 yang berbunyi “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.”<sup>62</sup>

b. Anak angkat

Hakim menimbang terhadap anak angkat pewaris yang bernama Eldwin Damalis Islamy berdasarkan hukum waris Islam (*faraidh*) bukan ahli waris dari pewaris. Namun anak angkat pewaris tersebut bisa memperoleh bagian sebagai penerima wasiat wajibah. Bagian anak angkat dengan jalur wasiat wajibah memperoleh maksimal 1/3 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 185 ayat (1).

<sup>63</sup> Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi, 33.

#### 4. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Ayat Dalam Al-Qur'an

Pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi dalam menetapkan bagian ahli waris pengganti yang muslim atau anak-anak dari para saudara kandung pewaris yang tiada sebelum pewaris adalah berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11.<sup>64</sup>

Hakim mempertimbangkan bagian ahli waris pengganti yaitu untuk keponakan laki-laki mendapatkan dua bagian. Sedangkan keponakan perempuan mendapatkan satu bagian dari harta waris pewaris setelah dikurangi 1/3 anak angkat, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan bahwa bagian untuk seorang anak laki-laki adalah sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”

Berdasarkan putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi keponakan laki-laki memperoleh 4/48 dan keponakan perempuan memperoleh 2/48 yang merupakan hitungan akhir diperoleh dengan menghitung berapa banyak saudara yang telah tiada sebelum pewaris dan melihat kedudukan ahli waris pengganti tersebut yaitu menggantikan kedudukan ayah atau ibunya. Selain itu, untuk perhitungannya juga sesuai dengan perhitungan *faraidh* yaitu untuk laki-laki dan perempuan yakni dua banding satu. Terkait kewarisan saudara terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa yang dijelaskan

<sup>64</sup> Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi, 34.

jika satu orang perempuan memperoleh setengah bagian, dan jika lebih dari satu memperoleh  $\frac{2}{3}$ . Sedangkan apabila bersama saudara laki-laki sebagai ahli waris *ashabah*.

## 5. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Yurisprudensi

Hakim mempertimbangkan terhadap keponakan pewaris yaitu Arie Wahyu Kurniawan dan Kristina Kusuma Wardani atau anak dari Suwondo bin Sarbini Prawiroatmojo (saudara kandung laki-laki nomor dua pewaris) yang tiada sebelum pewaris dan beragama Kristen. Dalam Hukum Waris Islam (*faraidh*) mereka terhalang menjadi ahli waris dari pewaris karena non muslim. Namun karena kedekatan kekerabatan saudara non muslim tersebut dengan pewaris sama halnya seperti saudara-saudara yang lain dan mereka hidup saling berdampingan dengan damai dan juga untuk menjaga kekerabatan, sehingga terhadap keponakan pewaris yang beragama non muslim tersebut dinilai layak oleh Hakim untuk memperoleh bagian melalui jalur wasiat wajibah dengan perolehan yang sama seperti perolehan ahli waris muslim yaitu ahli waris pengganti, sebagaimana yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 51/K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999 yang menyatakan bahwa :

“Ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam, pewarisan dilakukan menggunakan lembaga wasiat wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris.”<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 51/K/Ag/1999

Sedangkan terhadap anak Suwondo bin Sarbini Prawiroatmojo (saudara kandung laki-laki nomor dua pewaris) yaitu keponakan pewaris yang telah meninggal bernama Reni, Hakim mempertimbangkan bahwa kedudukannya tidak dapat digantikan oleh anaknya yang bernama Arya Christian Putra Prasetya dan Andro Lionel Benedicto karena dianalogikan dengan ahli waris pengganti yang dibatasi sampa derajat cucu dari pewaris.

#### **6. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Fakta Hukum**

Adapun berdasarkan putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi Hakim mempertimbangkan fakta hukum untuk menetapkan harta peninggalan pewaris. Dikarenakan dalil atau alasan gugatan yang diuraikan oleh para penggugat telah terbukti dalam persidangan dan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Majelis Hakim, sehingga diperoleh fakta hukum yaitu harta peninggalan pewaris Siti Sundari adalah obyek sengketa I, obyek sengketa II, obyek sengketa III sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya merupakan harta waris dari pewaris yang belum dibagi waris.

Sedangkan terhadap harta bergerak pewaris yang diuraikan dalam posita, Hakim mempertimbangkan karena harta bergerak tersebut tidak jelas pertanggal, bulan dan tahun serta nominal sehingga gugatannya termasuk gugatan yang tidak jelas atau kabur.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi, 35-36.



Berdasarkan hasil analisis peneliti atas putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi bahwa Majelis Hakim dalam putusan ini mempertimbangkan tiga hal penting yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan atau kemaslahatan hukum yang terdapat dalam teori *ratio decidendi*.<sup>67</sup> Teori *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum Hakim yang di dalamnya mencerminkan tiga unsur penting tersebut terlihat dalam dasar pertimbangan yang digunakan Hakim di putusannya yaitu sebagai berikut :

1) Kepastian hukum

Adapun dalam putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi mencari hukum yang benar untuk memberi pengamanan secara jelas terhadap para pihak yang berperkara. Beberapa dasar pertimbangan yang digunakan Hakim dalam putusannya yang mencerminkan kepastian hukum adalah Hakim menggunakan beberapa dasar pertimbangan dengan berlandaskan hukum positif, yurisprudensi dan ayat dalam Al-Qur'an yaitu :

- a. Dasar pertimbangan Hakim yaitu berdasarkan alat bukti yang digunakan oleh para pihak yang berperkara sebagaimana Pasal 174 HIR dan Pasal 145 HIR.
- b. Dasar pertimbangan Hakim selanjutnya yaitu Kompilasi Hukum Islam ketentuan dalam Pasal 185 untuk mempertimbangkan ahli waris dan Pasal 209 dalam mempertimbangkan anak angkat pewaris.

---

<sup>67</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama*, 291.

- c. Dasar pertimbangan Hakim dalam mempertimbangkan bagian ahli waris muslim berdasarkan Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa ayat 11.
- d. Dasar pertimbangan Hakim terhadap kerabat (keponakan) pewaris yang beragama Kristen adalah berdasarkan yurisprudensi sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 51/K/Ag/1999.

## 2) Keadilan hukum

Adapun terkait putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi yang telah dianalisis dan diuraikan dalam penyajian data sehingga peneliti menemukan dalam putusan tersebut terdapat beberapa unsur keadilan hukum yang tercermin yaitu di antaranya sebagai berikut :

- a. Hakim dalam memutus perkara tersebut bersumber kepada hukum yang berlaku yakni hukum Islam, hukum positif dan yurisprudensi, sehingga putusan Hakim dinilai adil terhadap para pihak karena telah sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Majelis Hakim memberi kesempatan dan hak yang sama terhadap para pihak dan mempertimbangkan keterangan yang diuraikan oleh para pihak yang berperkara tersebut.
- c. Selain hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menetapkan putusannya juga dengan melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk memperoleh fakta hukum agar keadilan hukum dapat tercipta.

## 3) Kemanfaatan atau kemaslahatan hukum

Dalam putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan hukum yaitu diberikannya hak-hak yang

seharusnya terhadap para pihak yang berperkara yakni Hakim memutuskan para ahli waris Siti Sundari yang memperoleh hak untuk mendapatkan harta waris berdasarkan hukum. Selain itu putusan tersebut juga memberi pemahaman terhadap masyarakat yang mempunyai perkara serupa dan ingin mengajukan perkara kepada lembaga Peradilan setempat.

Dengan demikian, terhadap dasar atau alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi telah sesuai dengan teori *ratio decidendi* yang di dalamnya harus terkandung atau terdapat kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan atau kemaslahatan hukum.

### **C. Tinjauan Hukum Islam (Fiqh Mawaris) Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi Terkait Ahli Waris Pengganti**

Fiqh *mawaris* ialah kitab fiqh yang di dalamnya terdapat rancangan dan persepsi keadilan dan juga landasan kemaslahatan atau manfaat untuk manusia.<sup>68</sup> Dalam fiqh *mawaris* terdapat pembahasan terkait kewarisan berdasarkan hukum waris Islam yang merujuk terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma ulama.<sup>69</sup> Sementara itu dengan disahkan Kompilasi Hukum Islam dan resmi berlaku pada tanggal 22 Juli 1991, maka hukum kewarisan ialah suatu bagian dari Kompilasi Hukum Islam dan menjadi buku hukum dalam lembaga Peradilan Agama. Hukum kewarisan terdapat dalam Buku II Kompilasi

<sup>68</sup> Muchlis Samfrudin Habib, "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah," *De Jure Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, no. 1 (2017): 30-42, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/4241>

<sup>69</sup> Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 86.

Hukum Islam secara umum selaras dengan materi hukum kewarisan yang merujuk dari kitab-kitab fiqh yang menjadi acuannya. Akan tetapi terdapat beberapa pasal yang mempunyai perbedaan dari hukum fiqh yang ada.<sup>70</sup>

Seperti halnya putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi yang menetapkan ahli waris dari pewaris ialah kerabat pewaris yaitu keponakan-keponakan pewaris yang beragama Islam sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang merupakan para saudara kandung pewaris yang tiada sebelum pewaris. Sedangkan terhadap kerabat pewaris yaitu keponakan-keponakan atau anak dari saudara kandung nomor dua pewaris yang beragama Kristen atau non muslim sebagai penerima wasiat wajibah.<sup>71</sup>

Berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi tersebut apabila ditinjau berdasarkan Hukum Islam (fiqh *mawaris*) dan Kompilasi Hukum Islam yaitu :

### **1. Kerabat (keponakan) muslim**

#### a. Tinjauan Hukum Islam (fiqh *mawaris*)

Terhadap putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam (fiqh *mawaris*) terdapat perbedaan mengenai cara penerimaan harta waris bagi ahli waris muslim, karena dalam kitab fiqh tidak dikenal atau tidak terdapat ketentuan terkait pergantian kedudukan atau ahli waris pengganti yang merupakan suatu

<sup>70</sup> Achmad Yani, S.T., M.Kom., *Faraidh Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, 220.

<sup>71</sup> Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi, 37.

kondisi di mana anak dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang tiada sebelum pewaris sebagai ahli waris.<sup>72</sup>

Dalam hukum Islam (fiqh *mawaris*) terdapat golongan ahli waris yaitu :<sup>73</sup>

1. *Ashabul Furudh* yakni golongan ahli waris dari keluarga tertentu yang telah ditetapkan menerima bagian tertentu berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Bagian waris dalam Al-Qur'an ialah *al-furudh al-muqadarah* ada enam bagian yakni  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{6}$ .
2. *Ashabah* yakni kerabat pewaris yang termasuk ahli waris yang memperoleh sisa harta waris sesudah harta waris dibagikan kepada *ashabul furudh*. Jika tidak terdapat ahli waris lain, maka *ashabah* mendapatkan seluruh harta waris. Ahli waris *ashabah* tidak dijelaskan jumlah perolehannya dalam Al-Qur'an dan Hadis.
3. *Dzawil Arham* yaitu kerabat pewaris yang merupakan ahli waris yang tidak termasuk *ashabul furudh* dan *ashabah*. Golongan *dzawil arham* dapat memperoleh warisan apabila tidak terdapat *ashabul furudh* dan *ashabah*.

**Pertama,** terhadap anak dari Sundjoto bin Sarbini Prawiroatmojo (saudara kandung laki-laki pewaris) yakni keponakan pewaris bernama Netty Eka Herawati, S.E (keponakan perempuan),

<sup>72</sup> Achmad Yani, S.T., M.Kom., *Faraidh Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, 221.

<sup>73</sup> Achmad Yani, S.T., M.Kom., 30.

Mirsa Purnamasari (keponakan perempuan), Anton Prasetyo (keponakan laki-laki), Yuda Prayogo (keponakan laki-laki) dan anak dari Supriyadi bin Sarbini Prawiroatmojo (saudara kandung laki-laki pewaris) yakni keponakan pewaris bernama Yuli Susilowati (keponakan perempuan), Romi Setiyoningsih (keponakan perempuan) serta Budi Santoso (keponakan laki-laki) berdasarkan hukum Islam (*fiqh mawaris*) merupakan ahli waris *ashabah bil ghair*.

Disebut demikian karena pada mulanya keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki pewaris ialah ahli waris *dzawil furudh*. Namun karena terdapat keponakan perempuan dari saudara kandung laki-laki pewaris, maka keponakan perempuan tersebut adalah ahli waris *ashabah bil ghair*. Dengan demikian terhadap keponakan laki-laki pewaris yang mulanya *dzawil furudh*, akan tetapi karena bersama dengan ahli waris perempuan yang sederajat sehingga semuanya merupakan ahli waris *ashabah bil ghair*.

Ahli waris *ashabah bil ghair* merupakan kerabat perempuan yang membutuhkan orang lain (yakni saudara laki-lakinya) untuk membuat mereka menjadi *ashabah* dan untuk bersama-sama menerima *ushubah*.<sup>74</sup> Sedangkan menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya menjelaskan bahwa *ashabah bil ghair* ialah orang yang pada awal mulanya bukan merupakan *ashabah* karena perempuan, akan

---

<sup>74</sup> Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Mawaris*, 163.

tetapi karena bersama dengan saudara laki-lakinya sehingga menjadi *ashabah*.<sup>75</sup>

Sementara itu terkait pembagiannya yakni keponakan laki-laki pewaris mendapatkan dua kali lipat dari keponakan perempuan.<sup>76</sup>

Hal ini sebagaimana Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”

**Kedua**, berdasarkan hukum Islam (fiqh *mawaris*) terhadap anak dari Sri Mulatsih binti Sarbini Prawiroatmojo (saudara kandung perempuan pewaris) yaitu keponakan pewaris bernama Soni Sunaryo (keponakan laki-laki) dan Sri Hardini, S.E (keponakan perempuan) yang beragama Islam merupakan ahli waris *dzawil arham* karena kerabat pewaris dari jalur saudara perempuan. Para *fuqaha* mendefinisikan *dzawil arham* adalah ahli waris yang mempunyai ikatan kerabat dengan pewaris, namun tidak terdapat penjelasan mengenai bagian waris tertentu dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah dan tidak merupakan golongan ahli waris *ashabul furudh* maupun *ashabah*.<sup>77</sup>

Berdasarkan hukum Islam (fiqh *mawaris*) terhadap keponakan pewaris yang merupakan ahli waris *dzawil arham* tidak dapat memperoleh harta waris sebab terdapat ahli waris *ashabah bil ghair*.

<sup>75</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 243.

<sup>76</sup> Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Mawaris*, 167.

<sup>77</sup> Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, 182.

Sebagaimana dalam dalil dari Sunnah Nabawiyah seperti diberitakan dalam riwayat ternama yang berbunyi :

أَنَّ ثَابِتَ بْنَ دَحْدَاحٍ مَاتَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ثَابِتٌ غَرِيْبًا لَا يُعْرَفُ مَنْ هُوَ؟، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ : هَلْ تَعْرِفُونَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبًا؟ قَالَ : لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَدَعَا ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ

Artinya: “Bahwasanya Tsabit bin Dahdah, meninggal pada masa Nabi. Tsabit adalah orang asing yang tidak diketahui siapa dia. Maka, Rasulullah Saw bersabda kepada Ashmin bin Adi, Apakah kalian mengetahui nasabnya di kalangan kalian? Dia menjawab, Tidak wahai Rasulullah. Lalu, Rasulullah memanggil anak laki-laki dari saudara perempuan Tsabit Abu Lubabah bin Abdul Mundzir, kemudian memberinya warisan.”<sup>78</sup>

Hadis tersebut menyiratkan bahwasanya keponakan laki-laki dari saudara perempuan merupakan kerabat yang bukan *ashabul furudh* dan *ashabah*. Rasulullah SAW dalam hadis di atas menyerahkan hak waris kepada *dzawil arham*, maka hal tersebut menunjukkan bahwasanya para kerabat mempunyai hak untuk memperoleh harta waris apabila tidak terdapat ahli waris *ashabul furudh* dan ahli waris *ashabah*.<sup>79</sup>

Para Imam Mujtahid mempunyai pendapat yang berbeda mengenai ahli waris *dzawil arham* yaitu di antaranya :<sup>80</sup>

1. Golongan pertama berpendapat bahwasanya *dzawil arham* tidak memiliki hak memperoleh harta warisan, sehingga jika tidak

<sup>78</sup> Hadits Riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Hibban. Hadits ini derajatnya hasan menurut Abu Zur’ah Ar-Razi.

<sup>79</sup> Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Mawaris*, 187.

<sup>80</sup> Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, 183-185.



terdapat *ashabul furudh* atau *ashabah* harta waris diserahkan kepada baitul mal.

2. Golongan kedua berpendapat bahwasanya *dzawil arham* mempunyai hak untuk memperoleh waris, apabila tidak terdapat ahli waris *ashabul furudh* dan *ashabah* yang memperoleh harta waris. Sehingga ahli waris *dzawil arham* menurut pendapat golongan kedua lebih berhak untuk memperoleh harta waris daripada baitul mal. Dasar yang digunakan dalam menetapkan pendapat ini adalah As-Sunnah, logika dan Al-Qur'an. Pendapat ini merupakan jumbuh ulama.

Berdasarkan hal tersebut pada akhirnya kedua kelompok ulama sepakat mengutamakan memberi harta waris kepada kerabat atau golongan *dzawil arham* daripada baitul mal setelah mempertimbangkan kemaslahatan yang ada.<sup>81</sup>

b. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya terhadap putusan Majelis Hakim nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi apabila ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam maka yang menjadi ahli waris ialah seluruh keponakan pewaris yang beragama Islam yaitu menjadi ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan orang tuanya, dalam hal ini merupakan saudara kandung pewaris yang telah tiada sebelum pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Bagian

---

<sup>81</sup> Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, 189.

untuk ahli waris pengganti tidak diuraikan secara spesifik atau khusus, namun dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya untuk perolehan ahli waris pengganti adalah seperti perolehan ahli waris yang digantikannya (bapak atau ibu) dan tidak boleh melebihi perolehan ahli waris yang sederajat.

Dengan demikian berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan Hakim nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengenai ahli waris pengganti.

## 2. Kerabat (keponakan) non muslim

### a. Tinjauan Hukum Islam (*fiqh mawaris*)

Terhadap kerabat pewaris yaitu keponakan-keponakan pewaris yang beragama non muslim dalam putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi menurut tinjauan hukum Islam (*fiqh mawaris*) terhalang mendapatkan harta waris dari pewaris karena perbedaan agama merupakan salah satu penghalang kewarisan.<sup>82</sup>

Kerabat non muslim tidak dapat mewarisi harta waris pewaris muslim dan begitu sebaliknya. Sehingga terhadap orang yang berbeda agama tidak dapat terjadi kewarisan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Usamah Bin Zaid menurut Riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi :<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 195.

<sup>83</sup> Dr. H. Syamsulbahri Salihima, S.H., M.H, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, 76.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

Artinya: “Dari Usamah Ibn Zaid, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir pun tidak mewarisi orang muslim.”

Berdasarkan hadis tersebut telah jelas terhadap ahli waris dan pewaris yang berbeda agama terhalang memperoleh waris yang dinilai atau dihitung sejak kematian terjadi, karena hak mewarisi dimulai pada saat kematian pewaris bukan pada saat dimulainya pembagian harta peninggalan pewaris.<sup>84</sup>

Hakim dalam putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi menetapkan bahwa keponakan-keponakan pewaris yang beragama Kristen memperoleh bagian melalui jalur wasiat wajibah sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla* yang menjelaskan bahwa seseorang wajib berwasiat terhadap kerabat yang tidak dapat mewarisi disebabkan perbedaan agama, perbudakan atau *mahjub*.<sup>85</sup> Selain itu M. Thoha Abdurahman dalam bukunya menjelaskan terhadap kerabat yang tidak mendapatkan harta waris disebabkan terhalang maka tetap bisa mewarisi harta peninggalan pewaris meskipun si pewaris tidak membuat wasiat. Penguasa yaitu Hakim yang mempunyai otoritas dengan putusannya

<sup>84</sup> M. Syafi'ie, “Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI dan CLD- KHI di Indonesia),” *Al-Mawarid*, no. 2 (September-Januari 2011): 182, <https://www.neliti.com/id/publications/42563/hak-non-muslim-terhadap-harta-waris-hukum-waris-islam-khi-dan-cld-khi-di-indones>

<sup>85</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Bil Atsar VII* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), 314.

dapat memutuskan bahwa wasiat tersebut telah dilaksanakan oleh pewaris, hal ini yang dimaksud dengan wasiat wajibah.<sup>86</sup>

Selanjutnya menurut hukum seseorang dapat dianggap memperoleh wasiat walaupun tidak terdapat wasiat secara nyata *in konkreto*. Pandangan hukum tersebut ada berdasarkan hakikat seandainya suatu hukum telah memutuskan wajib berwasiat, oleh sebab itu ada atau tidaknya wasiat tersebut tetap dinilai ada dengan sendirinya.<sup>87</sup> Sehingga dengan memberikan wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim ialah suatu penyelesaian agar supaya kerabat non muslim dapat memperoleh haknya sebagaimana dalam putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### b. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan mengenai perbedaan agama yang menjadi penghalang kewarisan tidak diuraikan secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam Pasal 171 huruf (b) yang menyatakan “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”<sup>88</sup> Dan juga Pasal 171 huruf (c) yang menyatakan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan

<sup>86</sup> M. Thoha Abdurahman, *Pembahasan Waris Dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1976), 111-112.

<sup>87</sup> M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 159.

<sup>88</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 171.

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”<sup>89</sup>

Dengan demikian bisa dimengerti bahwasanya pewaris dan ahli waris haruslah beragama Islam agar bisa saling waris mewarisi. Maka apabila salah satu di antaranya non muslim berakibat terputusnya hak kewarisan karena perbedaan agama. Selain itu, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih banyak mengacu terhadap pendapat dari para ulama klasik terutama Imam Syafi’i yang menjelaskan perbedaan agama menjadi salah satu penghalang kewarisan.<sup>90</sup>



---

<sup>89</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 171.

<sup>90</sup> Ilyas, “Kedudukan Ahli Waris Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 65 (April 2015): 186, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/arcitle/view/6058>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Dalam putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi tentang perkara gugatan kewarisan, para penggugat merupakan anak dari para almarhum saudara kandung pewaris (keponakan-keponakan pewaris) dan juga istri (janda) dari saudara kandung nomor dua pewaris dan istri (janda) dari saudara kandung nomor empat pewaris. Dalam perkara tersebut Hakim menetapkan anak dari para saudara kandung (keponakan-keponakan pewaris) yang beragama Islam sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan orang tuanya yaitu saudara kandung pewaris karena telah meninggal dunia sebelum pewaris. Hakim juga menetapkan terhadap keponakan-keponakan pewaris yang beragama non muslim sebagai penerima wasiat wajibah, serta anak angkat pewaris juga memperoleh wasiat wajibah.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi yaitu berdasarkan alat bukti dalam perkara perdata sebagaimana Pasal 145 HIR dan Pasal 174 HIR, berdasarkan kondisi pewaris, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Pasal 185 tentang ahli waris pengganti dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah, berdasarkan Al-Qur'an yakni surat An-Nisa ayat 11, berdasarkan yurisprudensi dan berdasarkan fakta hukum.
3. Terhadap putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi apabila ditinjau berdasarkan Hukum Islam (fiqh *mawaris*) terdapat perbedaan mengenai

cara penerimaan harta waris bagi ahli waris muslim yaitu terhadap anak dari saudara kandung perempuan pewaris (keponakan pewaris) menurut hukum Islam (fiqh *mawaris*) merupakan ahli waris *dzawil arham* dan tidak memperoleh harta waris sebab terdapat ahli waris *ashabah bil ghair*. Sedangkan terhadap anak dari para saudara kandung laki-laki pewaris (keponakan-keponakan pewaris) yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam (fiqh *mawaris*) semuanya merupakan ahli waris *ashabah bil ghair*. Sementara itu apabila putusan nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 185 yaitu menetapkan keponakan-keponakan pewaris yang beragama Islam sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang merupakan saudara kandung pewaris yang telah tiada sebelum pewaris. Dan terhadap putusan Hakim yang menetapkan keponakan-keponakan pewaris yang non muslim memperoleh wasiat wajibah menurut hukum Islam (fiqh *mawaris*) adalah ahli waris non muslim terhalang mendapatkan warisan dari pewaris muslim. Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memutus perkara tersebut mengacu kepada yurisprudensi Mahkamah Agung yang merupakan suatu penyelesaian agar kerabat non muslim dapat memperoleh haknya.

## **B. Saran**

1. Hendaknya ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ditinjau kembali dan dipertegas dengan mencantumkan batasan ahli waris pengganti dan bagian perolehan ahli waris pengganti, agar supaya tidak terjadi multitafsir

dalam memahami pasal tersebut yang berakibat terdapatnya perbedaan putusan oleh para penegak hukum (Hakim).

2. Dalam upaya meminimalkan terjadinya persoalan kewarisan, hendaknya kepada pihak yang berwenang melakukan sosialisasi terkait persoalan hukum waris Islam kepada masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Yani, S.T., M.Kom. *Faraidh Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Amir Ilyas. *Kumpulan Asas-Asas Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris Cet IV*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Indonesia, cet-3*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Busyro Muqaddas. *Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Jurnal Hukum lus Quia lustum, 2002.
- Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Dr. H. Syamsulbahri Salihima, S.H., M.H. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hazairin. *Hukum kewarisan Billateral Menurut Qur'an Dan Hadits*. Jakarta: Tintamas, 1964.
- Ibnu Hazm. *Al-Muhalla Bil Atsar VII*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Laila M. Rasyid, SH, M.Hum dan Herinawati, SH, M.Hum. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Muhammad Ali As-Shabuni. *Terjemahan: Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Bandung: Diponegoro, 1998.
- Muhibbussabry, Lc, MA. *Fikih Mawaris*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- M. Thoha Abdurahman. *Pembahasan Waris Dan Wasiat Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: Sumbangsih, 1976.

- M. Fahmi Al Amruzi. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Otje Salman dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam Cet.III*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ratu Haika. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Dan Pembagian Harta Waris*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Sajuti Thalib, S.H. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1982.
- Sri Lum'atus Sa'adah. *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddiqi. *Fiqih Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

### Artikel Jurnal

- Achmad Jarchosi. "Pelaksanaan Wasiat Wajibah." *Journal Of Islamic Family Law* 2, no.1 (Juni 2020): 87. <http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/download/34/26>.
- Haslinda, Supardin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, no. 1 (Januari 2021): 46. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/17434/10594>
- Ilyas. "Kedudukan Ahli Waris Non muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 65 (April 2015): 186. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6058>.
- Musa Asy'ari. "Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum islam Dan Hukum perdata." *Jurnal Studi Hukum Islam*, no. 1 : 66-67. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/2154/1604>.

- Muchlis Samfrudin Habib. "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah." *De Jure Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, no. 1 (2017): 30-42. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/4241>
- Moh. Yasir Fauzi, MH. "Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, (Januari 2017): 106. <https://www.neliti.com/id/publications/56389/pembagian-harta-dengan-wasiat-wajibah-dan-hibah-dalam-hukum-islam>
- M. Syafi'ie. "Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris islam, KHI dan CLD- KHI di Indonesia)." *Al-Mawarid*, no. 2 (September-Januari 2011): 182. <https://www.neliti.com/id/publications/42563/hak-non-muslim-terhadap-harta-waris-hukum-waris-islam-khi-dan-cld-khi-di-indones>
- Rahadi Wasi Bintoro. "Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jawa Tengah." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 2 (Mei 2010): 150. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/147>

### **Skripsi/Tesis**

- Bella Meynisa. "Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo)." Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2020.
- Erni Ebi Rohmatin. "Ratio Decidendi Hakim pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA.Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan." Skripsi, Uin Malang, 2018.
- Isnaini Zahra. "Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek." Skripsi, IAIN Jember, 2018.
- Misbahul Munir. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Ahli Waris Pengganti Dan Bagiannya Dalam Pasal 185 KHI." Skripsi, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Sitti Husnaenah. "Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo Dalam Kasus Ahli Waris Pengganti." Tesis, IAIN Palopo, 2019.
- Wenny Welia Sari. "Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Dan Menurut Hazairin." Skripsi, IAIN Curup, 2019.

**Website**

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. “Interpretasi Kedudukan Dan Bagian Ahli Waris Pengganti.” Mahkamah Agung RI. dipublikasikan April 13, 2023.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Nuur Isma'iyah  
NIM : 201102010033  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 15 Maret 2024  
Saya yang menyatakan



Eka Nuur Isma'iyah  
NIM. 201102010033

## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Terhadap Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam (Fiqh Mawaris) Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi)	Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Terhadap Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam (Fiqh Mawaris) Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi)	<p>1) Dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memutus putusan perkara nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi terkait ahli waris pengganti.</p> <p>2) Putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi terkait ahli waris pengganti ditinjau berdasarkan Hukum Islam (Fiqh Mawaris).</p> <p>3) Putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi terkait ahli waris pengganti ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.</p>	<p>1) Ratio Decidendi (Dasar pertimbangan hukum Hakim atau alasan putusan Hakim)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepastian hukum</li> <li>- Keadilan hukum</li> <li>- Kemanfaatan hukum atau kemaslahatan hukum.</li> </ul>	<p>1) Jenis penelitian yuridis normatif</p> <p>2) Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kasus (<i>case approach</i>).</p> <p>3) Sumber bahan hukum penelitian terbagi menjadi dua yaitu :</p> <p>a. Bahan hukum primer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Al-Qur'an</li> <li>- Hadis</li> <li>- Undang-Undang Dasar 1945</li> <li>- Kompilasi Hukum Islam</li> <li>- Putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi tentang perkara gugatan kewarisan.</li> </ul> <p>b. Bahan hukum sekunder :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku tentang kewarisan</li> <li>- Jurnal dan artikel yang relevan</li> <li>- Skripsi, tesis dan</li> <li>- Literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.</li> </ul>	<p>1) Bagaimana duduk perkara putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi?</p> <p>2) Apa dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memutus putusan perkara nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi terkait ahli waris pengganti?</p> <p>3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam (fiqh mawaris) dan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan Hakim nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi terkait ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam?</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara waris antara :

1. XXX, umur 53 tahun, tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 05 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan dagang, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai "PENGGUGAT I"
2. XXX, umur 42 tahun, tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi 31 Desember 1979, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX Kota Surabaya, sebagai "PENGGUGAT II"
3. XXX, Umur 39 tahun , Jenis kelamin : laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai "PENGGUGAT III"
4. XXX, umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 16 September 1987, jenis kelamin : laki-laki, agama Islam, pekerjaan : karyawan swasta, alamat di XXX Kota Surabaya, sebagai "PENGGUGAT IV" ;
5. XXX, umur 31 tahun, tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 12 Maret 1990, jenis kelamin : perempuan, agama Islam, pekerjaan : belum bekerja, alamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai "PENGGUGAT V" ;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, memberi kuasa kepada Hartono,SH.,MH., Mohamad Hoirul Anam,SHI.,MH., dan Heru Setiawan, SH., ketiganya adalah Advikat yang berkantor di Hartono,SH.,MH dan Rekan di Jl. Wachid

Hlm.1 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim No.184 Rogojampi Banyuwangi, berdsarkan Surat Kuasa Khusus 02 Agustus 2021 ;

6. XXX, umur 51 tahun, tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 25 januari 1971, jenis kelamin : laki-laki, agama Islam, pekerjaan : wiraswasta, alamat di XXX Kota Surabaya, "PENGGUGAT VI" ;

7. XXX, umur, 47 tahun, tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 06 Januari 1974, jenis kelamin : perempuan, agama Islam, pekerjaan : Wiraswasta, alamat di XXX Barat Kota Denpasar, sebagai "PENGGUGAT VII"

8. XXX, tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 03 Juli 1975, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan : wiraswasta, alamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai "PENGGUGAT VIII" ;

9. XXX, umur 44 tahun, tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 12 Juli 1977, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan : wiraswasta, alamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai "PENGGUGAT IX" ;

10. XXX, umur 67 tahun, tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 28 September 1954, jenis kelamin : perempuan, agama Islam, pekerjaan : wiraswasta, alamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai "PENGGUGAT X" ;

11. XXX, umur 48 tahun, tempat jenis kelamin : laki-laki, agama Islam, pekerjaan : PNS, alamat di XXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai "PENGGUGAT XI" ;

12. XXX, NIK.3510165504750001, umur 46 tahun, jenis kelamin : laki-laki, tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 15 April 1975, agama Kristen, pekerjaan : karyawan BUMN, alamat : XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai "PENGGUGAT XII" ;

Dalam hal ini, PENGGUGAT VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII memberi kuasa kepada ketiga Advokat tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2021 ;

Untuk selanjutnya PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT XII disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

Melawan

Hlm.2 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, NIK. XXX, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Banyuwangi 09 Desember 1980, agama : Islam, pekerjaan : Swasta, alamat : XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai "TERGUGAT ",
2. XXX, NIK.XXX umur 64 tahun tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat tanggal lahir : Jember, 12 Maret 1957, alamat XXXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai "TURUT TERGUGAT I",
3. XXX, NIK. XXX1, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki , agama Katolik, tempat tanggal lahir : Jember, 29 Januari 1976, alamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai "TURUT TERGUGAT II" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan suratnya tanggal 28 Desember 2021 telah mengajukan gugatan waris dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi 04 Januari 2022 dengan mengemukakan dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dulunya pernah hidup sepasang suami istri yang bernama XXX(suami) dan XXX(istri), dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 5 orang yang bernama;
  - 1.1. XXX;
  - 1.2. XXX;
  - 1.3. XXX;
  - 1.4. XXX;
  - 1.5. XXX;
2. Bahwa kemudian XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1968 disusul suaminya yang bernama XXXmeninggal pada tanggal 23 September 1974;
3. Bahwa selanjutnya anak kandung pertama XXXdan XXXyang bernama;

Hlm.3 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. XXX semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, XXX telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2012 sedangkan suaminya yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2012;

3.2. Bahwa dalam pernikahan XXX dengan XXX, telah dikaruniai 2 orang anak, yang sampai saat ini masih hidup, bernama;

- a. XXX(Penggugat VI);
- b. XXX(Penggugat VII);

4. Bahwa anak kandung kedua XXX dan XXX yang bernama;

4.1. XXX, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama TITI ANDAYANI (Penggugat X), XXX telah meninggal dunia 7 Januari 2013, sedangkan istrinya yang bernama TITI ANDAYANI (Penggugat X) sampai saat ini masih hidup;

4.2. Bahwa dalam pernikahan XXX dengan TITI ANDAYANI (Penggugat X), dikaruniai 3 orang anak;

- a. XXX(Penggugat XI);
- b. XXX (Penggugat XII);
- c. XXX, telah meninggal pada tanggal 24 Maret 2014 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, SH (Turut Tergugat II) dan dikaruniai 2 orang anak bernama XXX (umur : 16 tahun) dan XXX (11 tahun);
- d. Bahwa XXX dengan istrinya yang bernama TITI ANDAYANI (Penggugat X), beserta anak, cucu keturunannya semuanya beragama NON MUSLIM;

5. Bahwa selanjutnya anak kandung ketiga XXX dan XXX yang bernama;

5.1. XXX, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXX, XXX telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2002, sedangkan istrinya yang bernama XXX sampai saat ini masih hidup;

5.2. Bahwa dalam pernikahan XXX dengan XXX (Turut Tergugat I), dikaruniai 3 orang anak yang saat ini masih hidup;

- a. XXX(Penggugat VIII);

Hlm.4 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. XXX(Penggugat IX);
  - c. XXX (Tergugat);
6. Bahwa selanjutnya anak kandung keempat XXXdan XXXyang bernama;
- 6.1. XXX, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXX yang sampai saat ini masih hidup, sedangkan XXX telah meninggal pada tanggal 18 Juni 2000;
  - 6.2. Bahwa dalam pernikahan XXX dengan XXX (Penggugat I), dikaruniai 4 orang anak yang saat ini masih hidup;
    - a. XXX (Penggugat II);
    - b. XXX (Penggugat III);
    - c. XXX (Penggugat IV);
    - d. XXX (Penggugat V);
7. Bahwa selanjutnya anak kandung kelima XXXdan XXXyang bernama XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2019 dalam keadaan Islam, yang mana semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan siapapun dan laki-laki manapun, namun ia pernah mengangkat anak yang bernama XXX, lahir di Banyuwangi pada tanggal 05 Mei 2005, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 04 Juli 2005, Nomor Perkara : 35/Pdt.P/2005/PN.Bwi, tidak lain adalah anak kandung dari pasangan suami dan istri XXX(Tergugat) dan EKA SRI WAHYUNI;
8. Bahwa Pewaris adalah XXX, yang seketika meninggalnya telah meninggalkan ahli waris pengganti dari anak-anak saudara kandungnya yaitu bernama XXX (XXX(Penggugat VI)) dan XXX(Penggugat VII), XXX (XXX(Penggugat XI)), XXX (Penggugat X), dan (XXX), XXX (XXX(Penggugat VIII), XXX(Penggugat X), XXX (Tergugat) dan XXX (XXX (Penggugat II), XXX (Penggugat III), XXX (Penggugat IV), XXX (Penggugat V);
9. Bahwa menurut pasal 185 KHI menyebutkan, *"Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 175"*;
10. Bahwa selain meninggalkan ahli waris pengganti tersebut diatas, pewaris juga meninggalkan harta warisan yang berupa;

Hlm.5 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. HARTA TIDAK BERGERAK;

- Sebidang Tanah Sawah sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor : 296 yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, atas nama XXX, Luas 5.630 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas;

Utara : Sawah milik XX

Timur : Sawah milik XXX

Selatan : Sawah milik XXX

Barat : Sawah milik HXXX

Harga kurang lebih mencapai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Saat ini dikuasai oleh XXX (TERGUGAT) ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA I;

- Sebidang Tanah Sawah sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor : 84 yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, atas nama XXX, Luas 6.220 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas;

Utara : Sawah milik XXX

Timur : Sawah milik XXX

Selatan : Sawah milik XXX

Barat : Sawah milik XXX

Harga kurang lebih mencapai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Saat ini dikuasai oleh XXX PENGGUGAT III.

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA II;

- Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor : 22 yang terletak di Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, atas nama XXX, Luas 466 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas;

Utara : Gang/Jalan

Timur : Jalan Umum

Selatan : Jalan Umum

Barat : Rumah Milik XXX

Hlm.6 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga kurang lebih mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Saat ini tidak ada yang menguasai.

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA III;

B. HARTA BERGERAK;

- Uang Deposit dan Tabungan di Bank BTPN KCP Banyuwangi, sebagai berikut;

1. Deposit Nomor 0289DEP000224, Nominal Pokok Sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atas nama HJ. XXX, BSC;
2. Deposit Nomor 0289DEP000237, Nominal Pokok Sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) atas nama HJ. XXX, BSC;
3. Rekening Tabungan XXX Nomor Rekening 0289 2 002668 atas nama XXX;
4. Rekening Tabungan Pensiunan BTPN Nomor Rekening 0289 1 012870 atas nama XXX

Bahwa terhadap harta bergerak tersebut semuanya telah dicairkan dan dikuasai secara sepihak oleh TERGUGAT;

**11.** Bahwa menurut KHI Pasal 209 ayat 2 berbunyi, "*Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya*". Dan berdasarkan hal tersebut Para Penggugat telah sadar anak angkat Pewaris (XXX) yang bernama XXX berhak mendapatkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari total keseluruhan harta waris Pewaris (XXX) dan selebihnya dibagi kepada Ahli Waris yang lainnya yaitu Para Ahli Waris sebagaimana yang tersebut diatas sesuai dengan hukum yang berlaku;

**12.** Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung putusan Nomor 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, ahli waris Non Muslim diberikan bagian harta warisan dari pewaris Muslim, dengan bagian yang sama dengan bagian ahli waris Muslim, yang sama-sama merupakan saudara Pewaris, melalui Wasiat Wajibah.

Hlm.7 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara baik-baik dan bermusyawarah dengan Tergugat akan tetapi selalu tidak berhasil, disebabkan Tergugat tidak pernah membuka peluang untuk menyelesaikan perkara dengan damai, oleh karenanya Para Penggugat mengadukan perkara ini di Pengadilan Agama Banyuwangi dan supaya Pengadilan Agama Banyuwangi, melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara bisa memutuskan perkara waris ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian/duduk perkara tersebut di atas, selanjutnya Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, untuk berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat ;
  2. Menetapkan secara hukum XXX BINTI XXX adalah Pewaris beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2019;
  3. Menyatakan harta yang berupa :
    - A. HARTA TIDAK BERGERAK;
      - Sebidang Tanah Sawah sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor : 296 yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, atas nama XXX, Luas 5.630 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas;
        - Utara : Sawah milik XXX
        - Timur : Sawah milik XX
        - Selatan : Sawah milik XXX
        - Barat : Sawah milik XXX
- Harga kurang lebih mencapai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Saat ini dikuasai oleh TERGUGAT;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA I;

Hlm.8 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah Sawah sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor : 84 yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, atas nama XXX, Luas 6.220 m2, dengan batas-batas;

Utara : Sawah milik XXX

Timur : Sawah milik H. XXX

Selatan : Sawah milik H. XXX

Barat : Sawah milik P. XXX

Harga kurang lebih mencapai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Saat ini dikuasai oleh PENGGUGAT III ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA II ;

- Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor : 22 yang terletak di Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, atas nama XXX, Luas 466 m2, dengan batas-batas;

Utara : Gang/Jalan

Timur : Jalan Umum

Selatan : Jalan Umum

Barat : Rumah Milik P. Soh

Harga kurang lebih mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Saat ini tidak ada yang menguasai.

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA III;

## B. HARTA BERGERAK;

Uang Deposit dan Tabungan di Bank BTPN KCP Banyuwangi, sebagai berikut;

- a. Deposit Nomor 0289DEP000224, Nominal Pokok Sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atas nama HJ. XXX, BSC;

Hlm.9 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Deposit Nomor 0289DEP000237, Nominal Pokok Sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) atas nama HJ. XXX, BSC;
- c. Rekening Tabungan PASTI BTPN Nomor Rekening 0289 2 002668 atas nama XXX;
- d. Rekening Tabungan Pensiunan BTPN Nomor Rekening 0289 1 012870 atas nama XXX;

Adalah harta waris XXX BINTI XXX yang belum dibagikan kepada Ahli Warisnya;

4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXX BINTI XXX sebagai berikut :

- XXXBIN XXX dan XXX, S.E. BINTI XXX sebagai ahli pengganti dari almarhum XXX;
- XXX, XXX, XXX dan XXX (Janda XXX) sebagai ahli waris pengganti dari XXX;
- XXX, S.E BINTI XXX, XXXBIN XXX, XXXBIN XXX, XXX BINTI XXX dan XXX (Janda XXX) sebagai ahli waris pengganti XXX BIN XXX;

5. Menetapkan XXX, XXX, XXX melalui anaknya bernama XXX (umur : 16 tahun) dan XXX (11 tahun), kesemuanya keturunan dari XXX adalah NON MUSLIM berhak menerima Wasiat Wajibah harta waris Pewaris (XXX);

6. Menetapkan anak angkat Pewaris (XXX) yang bernama XXX berhak mendapatkan Wasiat Wajibah harta waris Pewaris (XXX);

7. Menghukum kepada Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dan II, untuk membagi Harta Waris XXX kepada Ahli Waris yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum yang berlaku;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

PRIMAIR :

Apabila Yth. Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Hlm.10 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap ke muka sidang, masing-masing didampingi kuasa hukumnya ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Yudha Ilham Wahyudi,SH sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Pebruari 2022 yang menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Para Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban tertanggal 02 Agustus 2021 sebagai berikut :

1. Klien Kami (XXX) Sebagai Tergugat , merasakan bahwa gugatan bahwa gugatan para Penggugat yang dilakukan oleh Kuasa Hukumnya, tidak bersentuhan dengan kepentingan secara pribadi terhadap dirinya. Dalam hal ini Klien Kami (XXX) Hanya merupakan wali pengampu yang sudah di syahkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Tugas Klien Kami secara professional : Menyelamatkan , mengantarkan XXX , sampai dewasa yang merupakan anak angkat di syahkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi.
2. Bahwa Klien Kami secara pribadi tidak pernah mempersoalkan dirinya sebagai ahli waris. Yang ujung akhirnya menghitung berapa jumlah warisan yang akan diterima oleh pribadinya.
3. Bahwa XXX, sebagai anak angkat IBU HAJI XXX , sudah mendapat putusan secara sah di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Semestinya menerma keseluruhan dari warisan Ibu Hj.XXX.
4. Bahwa pihak- pihak lain Para Penggugat seyogyanya memahami Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut. Bahwa XXXsaat ini belum dewasa.

Hlm.11 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Klien Kami ( Ibu XXX ) semestinya tidak harus dijadikan turut tergugat
1. Harta alm.Hj.XXX tidak bersentuhan dengan Ibu XXX. Yang bersentuhan adalah Alm.suami Ibu XXX. Oleh sebab itu gugatan para Penggugat terhadap ibu XXX tidak memiliki landasan Hukum namun berakibat merugikan bu XXX. Antara lain timbulnya rasa malu.

Berdasarkan uraian Jawaban diatas, Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi , berkenan memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat, Gugatan tidak pas.Mengabulkan gugatan penggugat.
2. menguatkan bahwa Harta Tinggalan Alm.Hj. XXX merupakan hak XXX.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum terhadap para Penggugat.
4. Mewajibkan para Penggugat untuk memulihkan nama baik Ibu XXX.

#### SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain,

Bahwa atas jawaban Para Tergugat , Para Penggugat memberikan tanggapan (replik) tertanggal 07 Maret 2022 sebagai berikut :

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat tetap bersikukuh sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat semula sebagaimana yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi sesuai Register Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi, tanggal 04 Januari 2022; dan secara tegas menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I pada angka 1 perlu kami tanggap sebagai berikut;  
Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak bersentuhan secara langsung terkait kepentingan / perkara kewarisan ini. Pada faktanya Tergugat adalah ahli

Hlm.12 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris pengganti dari Pewaris Almh. XXX, Tergugat menggantikan Ahli Waris utama yaitu Bapaknya yang bernama XXX, sehingga sangatlah tidak tepat jika Tergugat menyatakan tidak bersentuhan secara langsung dengan perkara ini;

Bahwa Terkait dengan anak angkat yang bernama XXX, yang juga telah dinyatakan dan diakui secara tegas oleh Tergugat bahwa anak tersebut adalah anak angkat Pewaris, perlu diketahui bahwa anak angkat bukanlah ahli waris, dan secara Hukum Islam yang berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam KHI Pasal 209 ayat (2) menyatakan bahwa *"terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya"*.

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, perbuatan Tergugat yang secara sepihak menguasai objek warisan yang mengatasnamakan kepentingan anak angkat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk mengembalikan harta waris kepada Para Ahli Waris / Pengganti yang patut menerima untuk selanjutnya dilakukan pembagian berdasarkan peraturan hukum yang berlaku ;

3. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada angka 2, kami memberikan tanggapan: telah dikatakan secara tegas bahwa Tergugat tidak pernah mempersoalkan dirinya sebagai ahli waris demikian juga tidak pernah hitung-hitungan terhadap jumlah warisan yang akan diterima; pada faktanya Para Penggugat telah berulang kali mengajak musyawarah/mediasi Tergugat namun ujung-ujungnya tidak pernah ada titik temu dikarenakan Tergugat tetap bersikukuh untuk menguasai sepihak harta warisan/peninggalan Pewaris Almh. XXX dengan alibi melindungi hak anak angkat sebagai mana tersebut diatas, padahal yang menikmati secara pribadi adalah Tergugat sendiri. Langkah Tergugat tersebut sangat merugikan ahli waris yang lain yang notabene juga berhak atas harta tersebut ;

4. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada angka 3, sudah diketahui bersama bahwa anak angkat adalah bukan merupakan ahli waris, anak angkat hanya bisa mendapatkan wasiat wajibah yang sebanyak-

Hlm.13 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya 1/3 harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana dalam KHI Pasal 209 ayat (2) menyatakan bahwa “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”. Dan kami Para Penggugat menyelesaikan perkara ini melalui Hukum Islam yang berlaku sehingga meminta keadilan pada Pengadilan Agama Banyuwangi ;

5. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat angka 5, bahwa alasan Para Penggugat melibatkan Turut Tergugat I karena Turut Tergugat I merupakan ahli waris dari suaminya yang bernama XXX ;

6. Bahwa secara Global kami Para Kuasa Hukum Para Penggugat, berkesimpulan dalil Jawaban Tergugat mengandung unsur yang tidak jelas dan tidak ada kesesuaian antara dalil Jawaban pada Posita dan Petitemnya, didalam Petitem Jawaban Tergugat pada angka 1 menyatakan mengabulkan gugatan para penggugat, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Petitem Tergugat tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum bahwa secara langsung Tergugat membenarkan gugatan Penggugat dan menghendaki tercabutnya gugatan ini ;

7. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat yang lain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi oleh Para Penggugat karena akan dibuktikan dalam persidangan nanti ;

Berdasarkan apa yang telah terurai diatas, selanjutnya Para Penggugat mohon kepada YM. Ketua / Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DAN

Hlm.14 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila YM. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan tanggapan balik (duplik) tertanggal 21 Maret 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi yang sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX binti XXX NIK. 3XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 21-08-2016, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi yang sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXNIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Surabaya tanggal 09-12-2017, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi yang sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 16-08-2016, diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi yang sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Surabaya tanggal 07-06-2018, diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi yang sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 01-10-2012, diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi yang sesuai slinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXNIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Surabaya tanggal 16-04-2018, diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi yang sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Denpasar tanggal 14-11-2013, diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 15-08-2012, diberi tanda P.8 ;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 09-12-2017, diberi tanda P.9 ;

Hlm.15 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 10-10-2012 diberi tanda P.10 ;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 28-11-2017, diberi tanda P.11 ;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 30-01-2013, diberi tanda P.12 ;
13. Fotokopi yang sesuai aslinya Surat Kematian atas nama XXX nomor: XXX yang dikeluarkan kepala Desa Kebaman Kecamatan XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 11-03-2007, diberi tanda P.13 ;
14. Fotokopi yang sesuai aslinya Surat keterangan Kematian atas nama XXX yang dikeluarkan kepala Desa Kebaman Kecamatan XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 03-06-2021, diberi tanda P.14 ;
15. Fotokopi yang sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama XXX nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Surabaya tanggal 27 Juni 2013, diberi tanda P.15 ;
16. Fotokopi yang sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama SXXX nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Surabaya tanggal 27 Juni 2013, diberi tanda P.16 ;
17. Fotokopi Surat Kematian atas nama Roni Kristianingrum nomor : 474.3/21/429.609/2014 yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan Panderejo Kabupaten Banyuwangi tanggal 27 Maret 2014, diberi tanda P.17 ;
18. Fotokopi yang sesuai aslinya Surat Kematian atas nama XXX Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kebaman Kecamatan XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 11-09-2007, diberi tanda P.18 ;
19. Fotokopi yang sesuai aslinya Surat keterangan Kematian atas nama XXX nomor : XXX yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sukomaju Kecamatan XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 29-08-2007, diberi tanda P.19 ;
20. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Hj XXX nomor : 445 / 3304/429.401/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit umum Blambangan Banyuwangi tanggal 16-09-2019, diberi tanda P.20 ;

Hlm.16 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Turunan Resmi Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi atas nama XXX Nomor perkara :37/Pdt.P/2005/PN Bwi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 04 Juli 2005, diberi tanda P.21 ;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX nomor : 2943/2005 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Banyuwangi tanggal 23 Juni 2005, diberi tanda P.22 ;
23. Fotokopi Sertifikat atas nama XXX nomor : 296 yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda P.23 ;
24. Fotokopi Sertifikat atas nama XXX nomor : 84 yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda P.24 ;
25. Fotokopi Sertifikat atas nama XXX nomor : 22 yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda P.25 ;

Bahwa, selain daripada itu, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

**1. XXX**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah kenal dengan orang yang bernama Sri Sundari karena saksi sebagai tetangganya. Pada tahun 2019, ia sudah meninggal dunia ;
- bahwa saat XXX meninggal dunia, ayah ibu dan saudara-saudaranya sudah meninggal dunia lebih dahulu daripada XXX;
- bahwa XXX bersaudara ada 5 orang, yaitu : 1. XXX,2. XXX,3. XXX,4. XXX dan 5, XXX ;
- bahwa selama hidupnya sampai meninggal dunia, almarhumah XXX belum pernah bersuami sehingga ia tidak punya anak ;
- bahwa saudara dari almarhumah XXX yang bernama XXX punya suami bernama XXX dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Sony Sunaryo dan XXX. Saksi juga kenal dengan suami dan anak-anak dari XXX ;
- bahwa sekitar tahun 2012 XXX sudah meninggal dunia kemudian disusul oleh suaminya meninggal dunia sedangkan kedua anaknya masih hidup sampai sekarang ;
- bahwa saudara dari almarhumah XXX yang bernama XXX punya isteri bernama Titi Andayani dan dikaruniai 3 anak, yaitu Arie Wahyu

Hlm.17 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, XXX dan XXX. Saksi kenal dengan isteri dan anak-anak dari XXX ;

- bahwa pada tahun 2013 XXX meninggal dunia. Isteri dan kedua anaknya yang bernama XXX dan XXX sampai sekarang masih hidup sedangkan anaknya yang bernama XXX meninggal dunia pada tahun 2014 ;

- bahwa setahu saksi, XXX dan isterinya beragama Kristen ;

- bahwa saudara dari almarhumah XXX yang bernama XXX punya seorang isteri bernama XXX dan dikaruniai 3 anak bernama Yuli Susilowati, Romi Setyaningsih dan XXX. Saksi kenal dengan anak-anak XXX ;

- bahwa pada tahun 2002 XXX meninggal dunia sedangkan isteri dan ketiga anaknya sampai sekarang masih hidup ;

- bahwa saudara dari almarhumah XXX yang bernama XXX punya seorang isteri bernama XXX dan dikaruniai 4 anak bernama XXX, XXX Prasetyo, XXX dan XXX. Saksi tahu dan kenal dengan isteri dan anak-anak XXX ;

- bahwa XXX meninggal dunia pada tahun 2000 sedangkan isteri dan ke empat anaknya masih hidup sampai sekarang ;

**2. XXX**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, khususnya dengan Penggugat I karena bertetangga dekat dan saksi juga kenal dengan Para Tergugat ;

- bahwa Penggugat I punya suami bernama XXX ;

- bahwa XXX bersaudara ada 5 orang, yaitu 1. XXX itu sendiri, 2. XXX dikenal dengan nama Pak Sentun, 3. XXX, 4. XXX dan 5. XXX ;

- bahwa pada tahun 2000, XXX meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri yaitu XXX dan 4 anak, yaitu XXX, XXX, XXX dan XXX ;

Hlm.18 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 2002, XXX alias Pak Sentun meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama XXX dan 3 orang anak bernama Yuli, Romi dan XXX;
- bahwa pada tahun 2013, XXX meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Titi Andayani dan 3 anak bernama Arie Wahyu Kurniawan, XXX dan XXX ;
- bahwa setahu saksi, semasa hidupnya, almarhum XXX beserta isteri dan ketiga anaknya beragama Kristen ;
- bahwa pada tahun 2014, anaknya XXX yang bernama Remi dan bersuamikan XXX meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang suami dan 2 orang anak bernama XXX;
- bahwa pada tahun 2012, XXX meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami bernama XXX dan 2 orang anak bernama Sony Sunaryo dan XXX. Akan tetapi beberapa hari kemudian pada tahun 2012 itu pula suami almarhumah XXX bernama XXX juga meninggal dunia ;
- bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua dari 5 bersaudara tersebut ;
- bahwa dari 5 bersaudara tersebut yang terakhir meninggal dunia adalah XXX, meninggal dunia pada tahun 2019 ;
- Bahwa ayah ibunya dan kakek neneknya meninggal dunia lebih dahulu dari pada XXX ;

3. **XXX**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama XXX karena saksi sebagai penggarap sawah miliknya ;
- bahwa sawah milik XXX yang saksi garap ada di XXX Kabupaten Banyuwangi luasnya kira-kira 1 ha ;
- bahwa yang menyuruh saksi menggarap sawah milik XXX adalah keponakan XXX bernama pak XXX ;
- bahwa pak XXX itu anaknya almarhum XXX ;

Hlm.19 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi menyerahkan hasil sawah tersebut kepada Pak XXX ;
- bahwa batas-batas sawahnya yaitu Utara : sawah XXX, Timur : sawah XXX, Selatan : sawah XXX, Barat sawah milik XXX ;
- bahwa setelah XXX meninggal dunia, saksi tidak menggarap sawah itu lagi ;
- bahwa sekarang yang menguasai sawah tersebut adalah Pak XXX ;
- 

4. **XXX**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan orang bernama XXX warga Kelurahan Tamanbaru Banyuwangi tapi asanya dari Kebaman XXX, karena saksi penggarap sawah miliknya yang ada di XXX Kecamatan XXX ;
- bahwa luas sawahnya  $\frac{3}{4}$  ha ;
- bahwa batas-batasnya, Utara : sawah XXX, Timur : sawah H. XXX, Selatan sawah H. Junaidi dan Barat : saksi tidak tahu ;
- bahwa setelah XXX meninggal dunia, saksi tidak lagi menggarap sawahnya ;
- bahwa sekarang yang menggarap sawahnya adalah Pak Saperi ;

5. **XXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat I namanya XXX karena saksi sebagai tetangganya ;
- bahwa saksi juga kenal dengan suami XXX, namanya XXX tetapi ia sudah almarhum (meninggal dunia) ;
- bahwa saksi juga pernah kenal dengan orang bernama XXX. Dia adalah adik kandung dari almarhum XXX ;
- bahwa XXX juga sudah meninggal dunia ;
- bahwa saksi tahu bahwa semasa hidupnya XXX punya rumah di Jl. Pajajaran Kelurahan Tamanbaru Banyuwangi dan ditempati oleh XXX ;
- bahwa saksi tahu karena pernah diajak Pak XXX bersilaturahmi ke rumah XXX ;

Hlm.20 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah XXX meninggal dunia, rumah tersebut kini kosong tidak ada yang menempati ;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat I melalui kuasanya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi yang sesuai aslinya dan telah dinazegelen bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK.3510164811490001 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotokopi yang sesuai aslinya dan telah dinazegelen bermeterai cukup Akta Kelahiran atas nama anak bernama XXX Nomor 2943/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotokopi yang sesuai aslinya dan telah dinazegelen bermeterai cukup Surat Keterangan Domicili atas nama XXX Nomor 470/438/429.501.18/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotokopi yang sesuai aslinya dan telah dinazegelen bermeterai cukup Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor 3510162210059711 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Fotokopi yang sesuai aslinya dan telah dinazegelen bermeterai cukup Surat Keterangan Ahli Waris atas nama XXX Nomor 475/442/429/429.501.18/019 dari Kepala Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi, diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotokopi yang sesuai aslinya dan bermeterai cukup Surat Kematian atas nama XXX Nomor 474.2/42/429.501.18/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi, diberi tanda bukti T-6 ;
7. Fotokopi yang sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 35/Pdt.P/2005/PN.Bwi tanggal 04 Juli 2005, diberi tanda bukti T-7 ;
8. Fotokopi yang sesuai aslinya dan telah dinazegelen bermeterai cukup Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 413/Pdt.P/2019/PN.Bwi tanggal 23 Desember 2019, diberi tanda bukti T-8 ;

Hlm.21 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Nama : XXX**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- :
- bahwa saksi tahu dan kenal dengan orang bernama XXX warga Kelurahan Tamanbaru karena bertetangga dekat ;
- bahwa XXX tetangga saksi tersebut pada bulan September 2019 sudah meninggal dunia ;
- bahwa saksi tahu dari XXX katanya ia memiliki anak angkat bernama XXX ;
- bahwa saksi tahu XXX itu anak dari XXX;
- bahwa saksi tahu XXXitu keponakannya XXX ;
- bahwa XXXitu anaknya XXX ;
- bahwa saksi tahu XXX itu pernah tinggal di rumah XXX di Tamanbaru ;
- bahwa saksi tahu saudara-saudara dari XXX antara lain yaitu XXX dan XXX ;

**2. Nama : XXX**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- :
- bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama XXX karena bertetangga dekat ;
- bahwa XXX itu pada bulan September 2019 telah meninggal dunia ;
- bahwa semasa hidupnya ia tidak mempunyai suami ;
- bahwa saksi tahu dari XXX, katanya ia memiliki anak angkat yang bernama XXX anak dari keponakannya yang bernama XXX, ;
- bahwa saksi tahu dan kenal dengan saudaranya XXX yaitu XXX dan dengan keponakannya yang bernama XXXkarena mereka pernah berkunjung ke rumah XXX ;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 17 Juni 2022 dengan mendatangi lokasi dan meninjau langsung bidang tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa, yaitu untuk obyek sengketa I di XXXdan untuk obyek sengketa III di Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Kota Banyuwangi, semuanya dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi ;

Hlm.22 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (descente) diperoleh fakta sebagaimana data yang tertuang dalam surat gugatan kecuali untuk obyek sengketa II terjadi perubahan data, semula menurut data surat gugatan bidang tanah tersebut masuk dalam wilayah XXX Kecamatan XXX. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Sukonatar dan Sekretaris Desa Sukamaju, telah terjadi pemecahan desa sekaligus pembentukan desa baru yang mengakibatkan perubahan data administrasi mengenai tanah, termasuk tanah yang menjadi obyek sengketa, sekarang tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa Sukamaju Kecamatan XXX. Adapun fisik tanah dan batas-batasnya adalah benar dan tidak mengalami perubahan sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan. Terhadap adanya perubahan data tanah tersebut, para pihak berperkara tidak mempermasalahkannya sehingga data mengenai tanah sawah obyek sengketa II yang tersebut pada posita 10 huruf A yaitu tanah sawah luas 6.220 m<sup>2</sup> SHM Nomor 84 yang semula disebut terletak di Desa Sukonatar Kecamatan XXX harus dibaca terletak di Desa Sukomaju Kecamatan XXX. Terhadap obyek sengketa III didapati fakta batas-batasnya tanahnya sebagai berikut : sebelah Utara : gang/jalan perumahan, Timur : jalan umum, selatan TK Uncle milik Dimas, Barat : TK Uncle milik Dimas ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk ringkasnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak secara tegas menyatakan mengajukan eksepsi namun dalam jawabannya tertanggal 23 Pebruari 2022, jawaban Tergugat tersebut isinya memuat eksepsi sehingga perlu dipertimbangkan lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah berkaitan dengan eksepsi error in persona atas alasan salah pihak (gemis aanhoedermigheid) bagi Tergugat dan tidak dimilikinya legal standing (diskualifikasi in person) bagi Turut Tergugat ;

Hlm.23 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ditinjau dari silsilah keluarganya, Tergugat adalah keponakan dari almarhumah XXX (Pewaris). Ia adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki almarhumah XXX (Pewaris) yang bernama XXX. Sedangkan XXX sendiri telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah XXX sehingga Tergugat dalam keahlian warisan ini sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah XXX menggantikan kedudukan ayahnya yaitu almarhum XXX disamping karena Tergugat juga menguasai sebagian dari obyek sengketa perkara ini sehingga Tergugat berkaitan (bersentuhan) langsung dengan perkara ini. Dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga ditolak Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa tentang XXX yang didudukkan sebagai Turut Tergugat I, ia bukan ahli waris dari almarhumah XXX (Pewaris). Akan tetapi ia adalah isteri dari almarhum XXX sekaligus ibu kandung dari Tergugat dimana Tergugat adalah sebagai ahli waris pengganti yang menguasai sebagian dari obyek sengketa sebagaimana dipertimbangkan di atas sehingga secara tidak langsung XXX masih terkait dengan perkara ini dan oleh karenanya ia hanya didudukkan sebagai Turut Tergugat I saja. Dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan dan oleh karenanya ditolak Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kedudukan Penggugat I (XXX) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat I adalah janda mati dari seorang suami yang bernama XXX bin XXX dimana suaminya itu adalah saudara laki-laki dari almarhumah XXX. Sebagai janda dari XXX, ia bukanlah ahli waris dari almarhumah XXX dan bukan ahli waris penggantinya almarhum XXX bin XXX karena ahli waris pengganti itu terjadi karena hubungan nasab ke bawah bukan karena hubungan perkawinan sehingga Penggugat I tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini dan oleh karenanya ia displit (dikeluarkan) dari perkara ini ;

Hlm.24 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat I dikeluarkan dari perkara ini namun hal ini tidak mengakibatkan cacat formilnya gugatan karena semua ahli waris telah dimasukkan dalam perkara ini ;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan obyek sengketa berada dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak yang berperkara telah menempuh proses mediasi dengan mediator Yudha Ilham Wahyudi,SH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Pebruari 2022 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Hartono,SH.,MH., Mohamad Hoirul Anam,SHI.,MH., dan Heru Setiawan,SH., ketiga adalah Advokat yang berkantor di "Hartono,SH.,MH dan Rekan" yang beralamat di Jl. Wahid Hasyim No.104 Dusun Prejengan II Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2021 dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 September 2021. Pemberian kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya secara formil kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I telah memberi kuasa kepada Sumadji,S.Pd.,SH., dan Wahyu Bekti Lestari,SH., keduanya adalah

Hlm.25 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang berkantor pada "Kantor Hukum Sumadji & Patner's dengan alamat Jalan Mbah Kopek Dusun Sumberjoyo Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2022. Pemberian kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya secara formil kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan dalil/alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Para Penggugat adalah tentang pembagian harta waris dari harta warisan almarhumah XXX yang rincian dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa seorang bernama XXX (pewaris) telah meninggal dunia tanggal 04 September 2019 ;
2. Bahwa XXX meninggalkan ahli waris pengganti sebagai berikut :
  - 2.1. XXX(anak laki-laki dari saudara perempuan bernama XXX) ;
  - 2.2. XXX,SE (anak perempuan dari saudara perempuan bernama XXX) ;
  - 2.3. XXX (anak perempuan dari saudara perempuan bernama XXX) ;
  - 2.4. XXX (anak perempuan dari saudara perempuan bernama XXX) ;
  - 2.5. XXX(anak laki-laki dari saudara laki-laki bernama XXX) ;
  - 2.6. XXX (janda dari XXX) ;
  - 2.7. XXX XXX (anak perempuan dari saudara laki-laki bernama XXX) ;
  - 2.8. XXX XXX (anak laki-laki dari saudara laki-laki bernama XXX) ;
  - 2.9. XXX(anak laki-laki dari saudara laki-laki bernama XXX) ;
  - 2.10. XXX (anak perempuan dari saudara laki-laki bernama XXX) ;
  - 2.11. XXX (janda dari XXX) ;
3. Bahwa XXX (Pewaris) meninggalkan ahli waris sebagai penerima wasiat wajibah, yaitu :
  - 3.1. XXX ;
  - 3.2. XXX ;
  - 3.3. XXX binti XXX, digantikan kepada anaknya bernama XXXdan Andro Lionel Benedicto) ;

Hlm.26 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa XXX (pewaris) meninggalkan anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah bernama XXX ;
5. Bahwa XXX (pewaris) meninggalkan harta peninggalan berupa :
  - 5.1. Harta Tidak Bergerak berupa :
    - 5.1.1. Sebidang tanah sawah luas 5.630 m2 SHM No.296 atas nama XXX di Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi ;
    - 5.1.2. Sebidang tanah sawah luas 6.220 m2 SHM No.84 atas nama XXX di Desa Sukonatar (sekarang Sukomaju) Kecamatan XXX Kabupaten Banyuwangi ;
    - 5.1.3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen di atasnya luas 466 m2 SHM No.22 di Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Kota Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi ;
  6. Harta Bergerak berupa Deposito dan Tabungan atas nama XXX di Bank BTPN KCP Banyuwangi sebagai berikut :
    - 6.1. Deposito No.0289DEP000224 sejumlah Rp130.000.000,-
    - 6.2. Deposito No.0289DEP000237 sejumlah Rp77.000.000,-
    - 6.3. Rekening Tabungan PASTI PTPN No.Rek.02892002668 ;
    - 6.4. Rekening Tabungan Pensiunan BTPN No.Rek.02891012870 ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam itu harus terpenuhi tiga rukun (arkanul miiraats), yaitu :

1. Pewaris/Orang yang mewariskan (muwarrits), yaitu orang yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam yang meninggalkan harta atau hak ;
2. Ahli waris/orang yang mewarisi (waarits), yaitu orang yang mempunyai hak mendapatkan warisan karena sebab-sebab mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang mewaris ;
3. Tirkah yang diwarisi (mauruuts), yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya ;

Hlm.27 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa yang dimaksud "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Hal-hal tersebut yang harus dipertimbangkan dalam sengketa waris ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam pokok permasalahan sebagaimana terurai di atas, Tergugat dan Turut Tergugat I dalam jawabannya tidak membantahnya. Tergugat dan Turut Tergugat I melalui kuasanya hanya menyatakan yang intinya bahwa karena XXX sebagai anak angkat dari XXX yang sudah mendapatkan putusan secara sah dari Pengadilan Negeri Banyuwangi, maka semestinya ia (anak angkat) menerima keseluruhan dari harta warisan dari XXX (pewaris) ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II juga tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat I tidak membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam materi pokok perkara ini, maka menurut hukum, Tergugat dan Turut Tergugat I dianggap mengakui secara diam-diam dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum Tergugat dan Turut Tergugat I dianggap mengakui secara diam-diam dan membenarkan seluruh dalil-dalil Para Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti, hal ini sesuai ketentuan pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil/alasan-alasan gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-25 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-13, P-14, P-15, P-16, P-18 dan P-19 yang diajukan oleh Para Penggugat berupa fotokopi yang telah dinazegelen bermeterai cukup dan sesuai aslinya sehingga dapat

Hlm.28 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-17, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24 dan P-25 juga telah dinazegelen bermeterai cukup tetapi tidak ditunjukkan aslinya. Meskipun tidak ditunjukkan aslinya karena terhadap alat bukti fotokopi tersebut tidak dibantah oleh oleh Tergugat dan Tergugat I sehingga dianggap membenarkan dan mengenai isinya bersesuaian dengan dalil-dalil Para Penggugat, maka alat bukti fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan saks-saksi dan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana diatur oleh pasal 145 HIR dan memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Penggugat diberikan atas dasar pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri dan keterangan para saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga keterangan para saksi dari Para Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut ternyata mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-8 ;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-8 yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I berupa fotokopi yang telah dinazegelen bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi dan para saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana diatur oleh

Hlm.29 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 145 HIR dan memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut diberikan atas dasar pengalaman,, penglihatan dan pendengarannya sendiri dan keterangannya itu satu sama lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara sehingga memenuhi syarat materiil dan ternyata keterangan saksi-saksi Tergugat dan Turut Tergugat I mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan tidak melumpuhkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I dan didukung oleh alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik oleh saksi-saksi dari Para Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat dan Turut Tergugat I serta disandingkan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente) oleh Majelis Hakim, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa seorang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2019 ;
- bahwa selama hidupnya XXX tidak pernah bersuami sehingga ia tidak memiliki anak kandung tetapi ia memiliki anak angkat bernama XXX ;
- bahwa XXX mempunyai 4 saudara kandung, yaitu : XXX (perempuan), XXX (laki-laki), XXX (laki-laki) dan XXX (laki-laki) ;
- bahwa XXX bersuamikan XXX, telah meninggal dunia tanggal 05 Pebruari 2012 dengan meninggalkan 2 orang anak, yaitu XXX(laki-laki) dan XXX (perempuan) ;
- bahwa XXX beristerikan Titi Andayani, telah meninggal dunia tanggal 07 Pebruari 2013 dengan meninggalkan 3 orang anak, yaitu : XXX (laki-laki), XXX Kusuma Wardani (perempuan) dan XXX (perempuan) ;
- bahwa XXX binti (anak perempuan) XXX bersuamikan XXX, telah meninggal dunia tanggal 24 Maret 2014 dengan meninggalkan 2 orang anak yaitu XXXdan XXX;

Hlm.30 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa XXX beristerikan XXX, telah meninggal dunia tanggal 04 Oktober 2002 dengan meninggalkan 3 orang anak, yaitu (Yuli Susilowati (perempuan), Romi Setyoningsih (perempuan) dan XXX(laki-laki) ;
- bahwa XXX beristerikan XXX, telah meninggal dunia tanggal 18 Juni 2000 dengan meninggalkan 4 orang anak, yaitu : XXX Eka Herawati (perempuan), XXX Prasetyo (laki-laki), XXX(laki-laki) dan XXX Purnama Sari (perempuan) ;
- bahwa keempat saudara dari almarhumah XXX tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris ;
- bahwa anak-anak dari keempat saudara almarhumah XXX masih hidup sampai sekarang kecuali keponakannya yang bernama XXX, anak dari saudara laki-lakinya yang bernama XXX ;
- bahwa ayah dan ibu dari XXX yaitu XXXdan XXXmeninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris ;
- bahwa kakek dan nenek dari XXX telah meninggal dunia jauh lebih lama dari meninggalnya ayah ibu pewaris ;
- bahwa XXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam ;
- bahwa demikian juga saudara-saudara almarhumah XXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, kecuali saudara laki-lakinya yang bernama XXX berikut isterinya dan seluruh anak keturunannya beragama Kristen ;
- bahwa almarhumah XXX (pewaris) meninggalkan harta peninggalan sebagai berikut :
  1. Sebidang tanah sawah luas 5.630 m2 SHM No. 296 atas nama XXX terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi , sekarang dikuasai Tergugat ;
  2. Sebidang tanah sawah luas 6.250 m2 SHM No. 84 atas nama XXX terletak di Desa Sukomaju Kecamatan XXX Kabupaten Banyuwangi, sekarang dikuasai Penggugat III ;
  3. Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah permanen di atasnya, luas 466 m2 SHM No. 22 atas nama XXX, terletak di Jalan Pajajaran Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Kota Banyuwangi, sekarang kosong tidak ada yang menempati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang telah terbukti di persidangan dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas

Hlm.31 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat ditetapkan bahwa XXX telah meninggal dunia tanggal 04 September 2019, selanjutnya almarhumah XXX disebut Pewaris ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa saja ahli waris almarhumah XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang telah terbukti di persidangan dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena saat meninggalnya almarhumah XXX, ayah ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada dirinya, demikian juga keempat saudaranya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada dirinya dan ia tidak memiliki suami, tetapi meninggalkan keponakan-keponakan yaitu anak dari saudara-saudaranya, maka anak-anak dari saudara-saudaranya itulah yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, dalam hal ini sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu, hal ini sesuai ketentuan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ; “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”

Menimbang, bahwa keponakan-keponakan yang menjadi ahli waris almarhumah XXX sebagaimana dipertimbangkan di atas terdiri dari laki-laki dan perempuan. Menurut hukum faraid, keponakan perempuan tergolong dzawil arham, mereka bukan ahli waris. Namun oleh karena kedekatan kekerabatannya dengan pewaris sama dengan keponakan laki-laki, maka berdasarkan rasa keadilan kepada mereka patut diberi wasiat wajibah yang besarnya tidak melebihi bagian ahli waris, hal ini sesuai dalil Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 180 yang berbunyi :

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالعرف  
حقا على المتقين “Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”

Dan sesuai pula dengan dalil Al Qur'an surat An Nisa' ayat 8 yang berbunyi :

واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا قولا معروفا

Hlm.32 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang telah terbukti di persidangan dan fakta hukum sebagaimana diurai di atas, saudara laki-laki almarhumah XXX yang bernama (almarhum) XXX serta anak-anaknya adalah beragama Kristen. Menurut hukum faraidl (hukum waris Islam) mereka terhalang menjadi ahli waris almarhumah XXX karena mereka non muslim namun karena kedekatan kekerabatannya dengan pewaris sama dengan saudara-saudara lainnya dan mereka hidup berdampingan dengan damai maka anak-anak dari almarhum XXX yang tak lain adalah juga keponakan almarhumah XXX demi terpeliharanya kekerabatan, mereka dipandang patut untuk diberi bagian melalui wasiat wajibah, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 51/K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999 dan Nomor 16 K/Ag/2010 tanggal 16 April 2010 dan Nomor 721 K/Ag/2015 tanggal 19 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, anak-anak dari almarhum XXX, yaitu : XXX dan XXX XXX dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari harta warisan pewaris. Adapun anak XXX yang bernama XXX yang telah meninggal dunia, kedudukannya tidak bisa digantikan oleh anaknya yang bernama XXX. Hal demikian dianalogikan dengan ahli waris pengganti yang dibatasi sampai derajat cucu dari pewaris ;

Menimbang, bahwa mengenai anak angkat, menurut faraidl (hukum waris Islam) anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya akan tetapi anak angkat diberi bagian sebagai penerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini sesuai ketentuan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karenanya dapat ditetapkan bahwa anak angkat pewaris bernama XXX sebagai penerima wasiat wajibah dari harta warisan pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka dapat ditetapkan ahli waris almarhumah XXX dengan kedudukan sebagai ahli waris pengganti adalah sebagai berikut :

1. XXX

Hlm.33 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX,SE binti XXX
3. XXX
4. XXX
5. XXX
6. XXX X binti XXX
7. XXX X
8. XXXbin XXX
9. XXX X

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditetapkan pula anak-anak dari saudara laki-laki almarhumah XXX bernama XXX yang non muslim sebagai penerima wasiat wajibah, yaitu :

1. XXX
2. XXX

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan porsi bagian masing-masing sebagai anak angkat penerima wasiat wajibah, sebagai ahli waris pengganti dan dan sebagai ahli waris non muslim sebagai penerima wasiat wajibah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya (pewaris) ;

Menimbang, bahwa ahli waris pengganti karena terdiri dari keponakan laki-laki dan keponakan perempuan, maka keponakan laki-laki mendapat dua bagian dan keponakan perempuan mendapat satu bagian dari harta warisan pewaris setelah dikurangi 1/3 bagian anak angkat, hal ini sesuai dalil dalam al Qur'an surat An Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

Artinya : "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"

Hlm.34 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagian keponakan non muslim sebagai penerima wasiat wajibah disamakan dengan porsi bagian ahli waris pengganti sehingga keponakan laki-laki non muslim mendapat dua bagian dan keponakan perempuan non muslim mendapat satu bagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut :

1. XXX (anak angkat) mendapat 16/48
2. XXX(ahli waris pengganti) mendapat 4/48
3. XXX,SE (ahli waris pengganti) mendapat 2/48
4. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 2/48
5. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 2/48
6. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 4/48
7. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 2/48
8. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 4/48
9. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 4/48
10. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 2/48
11. XXX(ahli waris non muslim penerima wasiat wajibah) mendapat 4/48
12. XXX Kusumawardani (ahli waris non muslim penerima wasiat wajibah) mendapat 2/48

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang telah terbukti di persidangan dan fakta hukum sebagaimana terurai di muka maka dapat ditetapkan bahwa obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 gugatan para Penggugat adalah harta waris almarhumah XXX yang belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa tentang harta bergerak sebagaimana tersebut pada posita angka 10 huruf B, untuk angka (1) dan angka (2), tidak jelas pertanggal bulan dan tahun berapa nominal pokoknya sebesar yang disebutkan tersebut

Hlm.35 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan untuk angka (3) dan angka (4) tidak dijelaskan nominalnya, sehingga gugatannya tergolong gugatan yang tidak jelas atau kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalil gugatan Para Penggugat terbukti dan berdasarkan hukum, maka petitum angka 2, angka 3 kecuali yang tersebut pada huruf B, angka 4 kecuali XXX dan XXX, angka 5 kecuali Arya Christian PutraSetya dan XXX dan angka 6 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena posita gugatan angka 10 huruf B tidak jelas atau kabur, maka petitum angka 3 huruf B dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka dalam petitum harus dinyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan untuk selebihnya dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, karena Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Memperhatikan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini ;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa XXX sebagai Pewaris telah meninggal dunia tanggal 04 September 2019 ;

Hlm.36 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhumah XXX adalah sebagai berikut :

- 3.1. XXX(keponakan laki-laki)
- 3.2. XXX,SE (keponakan perempuan)
- 3.3. XXX (keponakan perempuan)
- 3.4. XXX (keponakan perempuan)
- 3.5. XXX (keponakan laki-laki)
- 3.6. XXX (keponakan perempuan)
- 3.7. XXX (keponakan laki-laki)
- 3.8. XXX (keponakan laki-laki)
- 3.9. XXX (keponakan perempuan)

4. Menetapkan ahli waris non muslim sebagai penerima wasiat wajibah yaitu :

- 4.1. XXX
- 4.2. XXX

5. Menetapkan XXX sebagai anak angkat Pewaris ;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa harta berupa :

6.1. Sebidang tanah sawah luas 5.630 m2 tercantum dalam SHM Nomor 296 atas nama XXX, terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Utara : sawah milik XXX
- Timur : sawah milik XXX
- Selatan : sawah milik XXX
- Barat : sawah milik HXXX

6.2. Sebidang tanah sawah luas 6.220 m2 tercantum dalam SHM Nomor 84 atas nama XXX, terletak di Desa Sukomaju Kecamatan XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Utara : sawah milik XXX
- Timur : sawah milik H. XXX
- Selatan : sawah milik XXX
- Barat : sawah milik PXXX

Hlm.37 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Sebidang tanah pekarangan luas 466 m2 berikut bangunan rumah permanen di atasnya, tercantum dalam SHM Nomor 22, terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Utara : Gang/jalan perumahan
- Timur : XXX (Jalan Pajajaran)
- Selatan : TK. XXX
- Barat : Rumah XXX

adalah harta waris almarhumah XXX binti Prawiroatmojo (Pewaris) yang belum dibagi waris ;

7. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta waris sebagaimana tersebut pada diktum 6 dengan pembagian sebagai berikut :

7.1. XXX (anak angkat) mendapat 16/48

7.2. XXX(ahli waris pengganti) mendapat 4/48

7.3. XXX,SE (ahli waris pengganti) mendapat 2/48

7.4. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 2/48

7.5. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 2/48

7.6. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 4/48

7.7. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 2/48

7.8. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 4/48

7.9. XXX(ahli waris pengganti) mendapat 4/48

7.10. XXX (ahli waris pengganti) mendapat 2/48

7.11. XXX (non muslim sebagai penerima wasiat wajibah) mendapat 4/48

7.12. XXX Kusumawardani (non muslim sebagai penerima wasiat wajibah) mendapat 2/48

8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini ;

9. Menolak petitum angka 4 gugatan Para Penggugat yang meminta agar XXX, XXX, XXX dan XXXditetapkan sebagai ahli waris pengganti ;

10. Menyatakan petitum angka 3 huruf B tentang harta bergerak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hlm.38 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1443 Hijriyah, oleh kami H. Imam Shofwan SH.,M.H.sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Hayat,SH.,M.H dan Dra.Hj. Zaenah,SH.,MH , masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliadi, S.H.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs.H.M. Hayat,SH., MH.

H. Imam Shofwan SH.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Zaenah,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Yuliadi, S.H.,M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

Hlm.39 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya PS (Descente)	Rp1.500.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp1.775.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp3.400.000,00

( tiga juta empat ratus ribu rupiah )



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Hlm.40 dari 43 hlm. Put.No.0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## BIODATA PENULIS



**Nama** : Eka Nuur Isma'iyah

**NIM** : 201102010033

**Tempat, Tanggal Lahir** : Banyuwangi, 16 Oktober 2001

**Fakultas** : Syariah

**Program Studi** : Hukum Keluarga

**Alamat** : Jalan Songgon, Dusun Krajan Desa Pematangan,  
RT/RW 001/002, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten  
Banyuwangi.

**Email** : [ekabwi777@gmail.com](mailto:ekabwi777@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan** : 1. TK Muslimat An-Najahiyyah Pakistaji  
2. MI An-Najahiyyah Pakistaji  
3. MTS Negeri Rogojampi  
4. MA Negeri 1 Banyuwangi  
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

